



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara tindak pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAINAL SAID;**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 25 Maret 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Atiek Suteja Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju  
Provinsi Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2020;
4. Perpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 juni 2020;
8. Perpanjangan penahan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
9. Perpanjangan penahan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abd. Wahab, SH, Muhammad Ali Akbar, SH., Andi Baso Pacahkmal, SH., dan Amriyadi, A., SH Advokat, yang berkantor pada Kantor hukum W A & PARTNERS beralamat di Jalan Tengku Cik Ditiro No. 35 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kabuapten Mamuju Sulawesi Barat, tertanggal 24 Maret 2020.;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;  
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam., tanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam., tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa di persidangan, serta memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAINAL SAID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.-----
2. Membebaskan terdakwa **SAINAL SAID** dari dakwaan Primair pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut di atas;-----
3. Menyatakan terdakwa **SAINAL SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 2 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAINAL SAID** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda **sebesar Rp. 50.000.0000 ( Lima puluh juta rupiah)** subsidiar selama **3 (tiga) bulan kurungan**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rutan.----
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) apabila dalam jangka **1 (satu) bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana **penjara selama 1 (satu) Tahun**. -----
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 9 (Sembilan) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada M. IDRIS.
  2. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 17.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada ANWAR RAROPI.
  3. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 45.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada ROBER.
  4. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Rasyid.
  5. 4 (empat) lembar kwitansi senilai Rp. 49.300.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Iskandar
  6. 6 (enam) lembar kwitansi senilai Rp. 23.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Kadil.
  7. 6 (enam) lembar kwitansi senilai Rp. 67.500.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Nurhuda.
  8. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 92.500.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada daeng nyaman.
  9. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 8.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Ahmad.
  10. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.900.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Sukriadi.
  11. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI an. Sainal Said;-----  
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.-----

Halaman 3 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-  
(Sepuluh ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar replik Tertulis Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya semula;

Setelah mendengar duplik lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dasar dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :

## PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **SAINAL SAID** yang menerima dana kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai Pj. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur No. 821.23/04/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan juga sebagai Ketua Tim Verifikasi Kegiatan Dana Hibah dilingkup Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat No. 765 tahun 2013, dengan saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan saksi Ir. SUPRIYATNO, MM. M.M.Aselaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 821.22/228/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 2 tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun setidaknya antara bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 kemudian berlanjut sampai di bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 dan Tahun 2014, bertempat di Kantor Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **Turut serta melakukan perbuatan yakni secara melawan hukum** telah menerima dana Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sementara terdakwa bukanlah kelompok petani yang seharusnya menerima dana tersebut sesuai Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat yang menetapkan Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dan adapun dana yang telah diterima terdakwa secara tunai dan bertahap adalah seluruhnya sebesar Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) tidak digunakan sebagaimana mestinya sehinggamemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pekerjaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Dinas Perkebunan tahun anggaran 2013 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.03.024, terdapat kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 yang bersumber dari APBD-P (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan) pada Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat dengan jumlah pagu kegiatan sebesar Rp. 1.035.500.000, (satu milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterbitkan pada tanggal 19 Nopember 2013 dan kegiatan tersebut berupa kegiatan berupa pembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah dibuatkan Petunjuk Teknis Perluasan Areal Perkebunan Kelapa Sawit di kecamatan Tommo Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang dibuat dan disusun oleh saksi Ir. RUNTUNG HARIADI yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat

Halaman 5 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.





dan Kerangka Acuan Kegiatan yang bertujuan sebagai acuan mekanisme pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah ditetapkan 11 (sebelas) Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat dengan Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang sebelumnya ke 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Hibah di Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang diketuai oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG, dengan anggota tim yaitu Ir. RUNTUNG HARYADI, AMIRULAH RASYID, SP, ABDULLAH, SE dan SUDARSONO.
- Adapun 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut yaitu :

No.	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Desa	Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Anak Negeri	Umar Tahir	Leling Utara	Tommo
2.	Tobarak	Deng Nyaman	Leling Utara	Tommo
3.	Matahari	Robert K.	Leling Utara	Tommo
4.	Mardika	Rahim Basri	Leling Utara	Tommo
5.	Membangun	Muliadi	Leling Utara	Tommo
6.	Leling Makmur	Rasyid	Leling Utara	Tommo
7.	Pambonang	Nonci	Leling Utara	Tommo
8.	Kondolele	Madeng	Leling Utara	Tommo
9.	Paputtalang	Mulawarman	Leling Utara	Tommo
10.	Paparandan	Mustafa	Leling Utara	Tommo
11.	Padamarampa	Usman	Saludengen	Tommo

- Bahwa kemudian saksi Ir. ZONNY MANGITUNG mendatangi saksi INTJE NAJAMUDDIN dirumahnya karena sebelumnya saksi INTJE NAJAMUDDIN yang memasukkan proposal permintaan bantuan dari 10 (sepuluh) kelompok tani dan adapun maksud saksi Ir. ZONNY MANGITUNG datang adalah untuk memberitahu bahwa telah ditetapkan 11 kelompok tani penerima bantuan upah kerja land clearing lalu oleh saksi INTJE NAJAMUDDIN menyampaikan kepada saksi Ir. ZONNY MANGITUNG agar terdakwa dan saksi ABDUL MAJID yang membantu melaksanakan kegiatan tersebut dan saksi INTJE NAJAMUDDIN telah menyiapkan lahan seluas 550 ha untuk dilakukan pekerjaan sebagaimana maksud kegiatan oleh 11 (sebelas) kelompok tani tersebut karena ternyata ke 11 (sebelas) kelompok tani tersebut tidak mempunyai lahan sendiri sebagaimana yang disyaratkan dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Perkebunan kelapa Sawit di Kecamatan Tommo kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat dan Kerangka Acuan Kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi Ir. ZONNY MANGITUNG di kantornya dan menanyakan perihal kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa terdakwa telah diberi kuasa oleh 5 (lima) ketua kelompok tani yang telah ditetapkan sebagai penerima dana kegiatan tersebut untuk menerima dana kegiatan tersebut dan melaksanakannya dan saksi Ir. ZONNY MANGITUNG menyatakan bahwa terdakwa bisa menerima dana tersebut asalkan ada surat kuasa dari ke 5 (lima) ketua kelompok tani dengan dasar pelaksanaan swakelola dapat dilakukan oleh petani dengan bekerjasama dengan kelompok masyarakat namun ternyata ke 5 (lima) kelompok tani tersebut tidak pernah mengetahui adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa ataupun orang lain untuk menerima dana kegiatan tersebut.
- Adapun 5 (lima) ketua kelompok tani yang telah ditetapkan sebagai penerima dana kegiatan sebagaimana Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang dana untuk kegiatan tersebut diserahkan kepada terdakwa yaitu :
  - a. Kelompok Tani Tobarak ketuanya Daeng Nyaman,
  - b. Kelompok Tani Matahari ketuanya Robert K
  - c. Kelompok Tani Maradika ketuanya Rahim Basri
  - d. Kelompok Tani Membangun ketuanya Muliadi
  - e. Kelompok Tani Leling Makmur ketuanya Rasyid
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) memproses pencairan dana untuk kegiatan tersebut dengan cara membuat SPP (Surat Perintah pembayaran) Nomor 00338/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00338/SPM/LS/2.01.03/IV/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan dokumen-dokumen pendukung, antara lain :
  1. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Ir. SUPRIYATNO, MM dengan 11 (sebelas) Ketua Kelompok Tani tertanggal 22 Nopember 2013 dalam Surat Perjanjian Kerjasama masing-masing, dimana dalam SPK tersebut diperintahkan masing-masing Ketua kelompok Tani untuk memfasilitasi Pekerjaan berupa pembukaan lahan (rintis, tebang, reneck) seluas 50 HA di desa Leling Utara dan Saludengan kec. Tommo kabupaten Mamuju pada Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan jumlah biaya perkelompok Tani masing-masing sebesar Rp. Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta

Halaman 7 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan bersama 25 orang pekerja dan dilaksanakan selama 74 hari kalender terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2013 sampai tanggal 17 Desember 2013.

2. Berita Acara Pemeriksaan barang/jasa tertanggal 18 Desember 2013. Adapun uraian hasil pemeriksaan berupa jenis/komponen biaya perintisan yaitu 675 OH, biaya penebangan untuk 800 OH dan biaya rencek untuk 375 OH yang dinyatakan “cukup” oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil pekerjaan barang/Jasa Pemerintah melalui APBD pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013 yaitu ABDUL AZIS R,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku sekretaris dan NU'MAN selaku Anggota berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat No. 670 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013.
  3. Berita Acara Serah Terima untuk masing-masing pekerjaan kegiatan perintisan, penebangan, dan rencek di Desa Leling Utara dan desa Saludengen kec. Tommo kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari para kelompok Tani kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Ir. SUPRIYATNO,MM sebagaimana tertuang dalam masing-masing Berita Acara Serah Terima tertanggal 18 Desember 2013.
  4. Berita Acara Pembayaran belanja upah kerja atas pekerjaan atas pekerjaan pembukaan lahan (perintisan, penebangan dan rencek) di desa Leling Utara dan desa Saludengen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Ir. SUPRIYATNO,MM dengan masing-masing Ketua Kelompok Tani tertanggal 19 Desember 2018 dengan nilai anggaran seluruhnya sebesar Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing kelompok Tani sebesar Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  5. Kuitansi pembayaran upah kerja atas pekerjaan atas pekerjaan pembukaan lahan (perintisan, penebangan dan rencek) di desa Leling Utara dan desa Saludengen Kec. Tommo kab. Mamuju.
- Bahwa semua dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh 11 (sebelas) ketua kelompok tani tersebut ternyata tidak pernah diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh 11 (sebelas) ketua kelompok tani melainkan dibuat sendiri oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG.
  - Bahwa dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada PPK (pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk dilakukan verifikasi, setelah dinyatakan oleh PPK bahwa dokumen tersebut sudah lengkap, barulah dokumen pencairan tersebut diserahkan ke Biro Keuangan, kemudian Biro Keuangan

Halaman 8 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) Nomor 09085/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh bagian Kas Daerah untuk dilakukan penginputan SP2D lalu dana tersebut masuk ke Rekening Dinas Perkebunan pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju atas nama saksi HARYANTO BIN HAMZAH selaku bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.

- Lalu saksi Ir. ZONNY MANGITUNG memerintahkan saksi HARYANTO BIN HAMZAH untuk mencairkan dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada saksi INTANG,SE yang ditunjuk oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG sebagai Bendahara Bidang atau PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja) lalu pada tanggal 26 Desember 2013 saksi HARYANTO BIN HAMZAH membuat cek senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi INTANG,SE.
- Kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 saksi INTANG,SE mencairkan cek tersebut pada Kantor BPD Sulselbar Cabang Mamuju senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas dana kegiatan yang telah dipegang oleh saksi INTANG,SE kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang diperintahkan oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG untuk diserahkan dengan rincian sebagaimana yang dicatat oleh saksi INTANG,SE dalam catatan pribadinya termasuk untuk saksi INTANG,SE dan semua penyerahan dana kegiatan tersebut dilakukan di bulan Desember 2013 sampai bulan Mei 2014 yaitu :
  - Menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ir. SUPRIYATNO dan secara transfer ke dalam rekening pribadi istri saksi Ir. SUPRIYATNO rekening Bank BNI Nomor 0163617642 atas nama R.RR BANDRI,
  - Mentransfer uang kegiatan tersebut kedalam rekening pribadi istri Ir. ZONNY MANGITUNG atas nama RAHMAWATY pada rekening BRI Simpedes dengan Nomor rekening 34140132245535 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
  - Sedang sisanya diserahkan secara bertahap kepada terdakwa, saksi ANWAR RAROPI, saksi ABDUL MAJID, dan saksi USMAN ALIAS SUMANG serta UMAR TAHIR.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang tunai secara bertahap dari saksi INTANG,SE seluruhnya berjumlah Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yaitu pada tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp. 92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah), pada tanggal 20 Januari 2014

Halaman 9 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Pebruari 2014 sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada bulan April 2014 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 9 Mei 2014 sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Kemudian atas perintah saksi Ir. ZONNY MANGITUNG kepada INTANG,SE menyuruh membuat kuitansi penyerahan uang tersebut terhadap terdakwa, saksi SAINAL SAID, saksi ABDUL MAJID, dan saksi USMAN ALIAS SUMANG serta UMAR TAHIR sesuai kuitansi yang dibuat tertanggal 27 Desember 2013 dan ditandatangani oleh kelima orang tersebut yaitu:
  1. Terdakwa sebesar Rp. 462.500.000 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili 5 (lima) kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Mardika, kelompok tani Leling Makmur, kelompok tani Tobarak, kelompok Tani Matahari dan kelompok tani Membangun yang masing-masing kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp. 92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Saksi ANWAR RAROPI sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mewakili 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok tani Pambonang dan kelompok tani Paputtalang yang masing-masing kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  3. ABDUL MAJID sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mewakili 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok tani Paparandan dan kelompok tani Kondolele yang masing-masing kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi ABDUL MAJID hanya mengaku menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  4. USMAN ALIAS SUMANG menerima Rp. 92.500.000 (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili kelompok taninya sendiri yaitu Kelompok tani Padamarampa, namun saksi USMAN ALIAS SUMANG hanya mengaku menerima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
  5. UMAR TAHIR menerima Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili kelompok taninya sendiri yaitu kelompok tani Anak Negeri.
- Bahwa terdakwa ternyata tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan tidak pernah menyerahkan pekerjaannya kepada saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK sehingga saat dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama dengan Petugas dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat

Halaman 10 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perwakilan kelompok Tani diketahui bahwa hasil pembukaan lahan sudah berubah menjadi hutan muda dan tidak dapat ditanami dengan bibit kelapa sawit sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kegiatan pembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak tercapai sesuai Petunjuk Teknis dan KAK kegiatan dan telah merugikan keuangan Negara.

- Bahwa perbuatan tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :
  - a. UURI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
  - b. UURI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/D bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
  - c. UURI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 205 ayat (3) huruf (d), “Surat Perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga mencantumkan nomor rekening pihak ketiga”.
  - d. Permendagri No. 13 Tahun 2016 jo Permendagri No. 11 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 205 ayat (5) “Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi”
  - e. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Perluasan lahan pertanian pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013. Petunjuk Teknis Bab III yaitu :
    - 1) Nomor 3.3.1 mengenai kriteria lokasi point ke-8 yaitu memiliki status yang jelas dan tidak dalam sengketa
    - 2) Nomor 3.3.2 mengenai kriteria Petani pada point kedua yaitu kepemilikan lahan usaha tani maksimal 5 Ha
  - f. Surat perjanjian kerjasama swakelola antara Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan kelompok Tani yaitu :

Halaman 11 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 5 ayat (3) yaitu Setelah 31 Desember 2013 proses pemeliharaan lahan akan dilanjutkan oleh PIHAK KEDUA atau Kelompok Tani penerima bantuan secara swadaya, apabila tidak ada dana lanjutan ke tahun berikutnya”.
- 2) Pasal 6 ayat (4) poin 2 yaitu “melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan pekerjaan ke PIHAK KEDUA sesuai dengan RAB atau besaran biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA”.
- 3) Pasal 8 ayat (2) yaitu “Pembayaran Pekerjaan Upah Kerja Pembukaan Lahan untuk Pengembangan Kelapa Sawit seluas 50 Ha dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju dengan nomor rekening 071-002-000-1-00-79-3

g. Kerangka Acuan Kegiatan Perluasan Areal Kelapa Sawit Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, yaitu Romawi V. Indikator Keluaran, Volume dan Satuan Ukur yaitu Indikator Keluaran :

- 1) Capaian program : menambah perluasan areal perkebunan kelapa sawit rakyat;
- 2) Keluaran : terbuka dan tebanggunnya kebun Kelapa Sawit seluas 600 Ha.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas dugaan tindak pidana Korupsi Belanja Upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan Pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat TA 2013 No. SR-298/PW32/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 berdampak pada timbulnya kerugian Keuangan Negaradan juga berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa jumlah kerugian atas kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **SAINAL SAID** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Halaman 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **SAINAL SAID** yang menerima dana kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai Pj. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur No. 821.23/04/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan juga sebagai Ketua Tim Verifikasi Kegiatan Dana Hibah dilingkup Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat No. 765 tahun 2013, dengan saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan saksi Ir. SUPRIYATNO, MM. M.M.Aselaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 821.22/228/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 2 tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun setidaknya antara bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 kemudian berlanjut sampai di bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 dan Tahun 2014, bertempat di Kantor Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **Turut serta melakukan perbuatan yakni secara melawan hukum** telah menerima dana Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan) sementara terdakwa bukanlah kelompok petani yang seharusnya menerima dana tersebut sesuai Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat yang menetapkan Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land

Halaman 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dan adapun dana yang telah diterima terdakwa secara tunai dan bertahap adalah seluruhnya sebesar Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) tidak digunakan sebagaimana mestinya **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pekerjaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat pada Dinas Perkebunan tahun anggaran 2013 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.03.024, terdapat kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 yang bersumber dari APBD-P (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan) pada Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat dengan jumlah pagu kegiatan sebesar Rp. 1.035.500.000, (satu milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterbitkan pada tanggal 19 Nopember 2013 dan kegiatan tersebut berupa kegiatan berupa pembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah dibuatkan Petunjuk Teknis Perluasan Areal Perkebunan Kelapa Sawit di kecamatan Tommo Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang dibuat dan disusun oleh saksi Ir. RUNTUNG HARIADI yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat dan Kerangka Acuan Kegiatan yang bertujuan sebagai acuan mekanisme pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah ditetapkan 11 (sebelas) Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat dengan Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang sebelumnya ke 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Hibah di Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang diketuai oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG, dengan anggota tim yaitu Ir. RUNTUNG HARYADI, AMIRULAH RASYID, SP, ABDULLAH, SE dan SUDARSONO.
- Adapun 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut yaitu :

Halaman 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Desa	Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Anak Negeri	Umar Tahir	Leling Utara	Tommo
2.	Tobarak	Deng Nyaman	Leling Utara	Tommo
3.	Matahari	Robert K.	Leling Utara	Tommo
4.	Mardika	Rahim Basri	Leling Utara	Tommo
5.	Membangun	Muliadi	Leling Utara	Tommo
6.	Leling Makmur	Rasyid	Leling Utara	Tommo
7.	Pambonang	Nonci	Leling Utara	Tommo
8.	Kondolele	Madeng	Leling Utara	Tommo
9.	Paputtalang	Mulawarman	Leling Utara	Tommo
10.	Paparandan	Mustafa	Leling Utara	Tommo
11.	Padamarampa	Usman	Saludengen	Tommo

- Bahwa kemudian saksi Ir. ZONNY MANGITUNG mendatangi saksi INTJE NAJAMUDDIN dirumahnya karena sebelumnya saksi INTJE NAJAMUDDIN yang memasukkan proposal permintaan bantuan dari 10 (sepuluh) kelompok tani dan adapun maksud saksi Ir. ZONNY MANGITUNG datang adalah untuk memberitahu bahwa telah ditetapkan 11 kelompok tani penerima bantuan upah kerja land clearing lalu oleh saksi INTJE NAJAMUDDIN menyampaikan kepada saksi Ir. ZONNY MANGITUNG agar terdakwa dan saksi ABDUL MAJID yang membantu melaksanakan kegiatan tersebut dan saksi INTJE NAJAMUDDIN telah menyiapkan lahan seluas 550 ha untuk dilakukan pekerjaan sebagaimana maksud kegiatan oleh 11 (sebelas) kelompok tani tersebut karena ternyata ke 11 (sebelas) kelompok tani tersebut tidak mempunyai lahan sendiri sebagaimana yang disyaratkan dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Perkebunan kelapa Sawit di Kecamatan Tommo kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat dan Kerangka Acuan Kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini.
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dikantornya dan menanyakan perihal kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa terdakwa telah diberi kuasa oleh 5 (lima) ketua kelompok tani yang telah ditetapkan sebagai penerima dana kegiatan tersebut untuk menerima dana kegiatan tersebut dan melaksanakannya dan saksi Ir. ZONNY MANGITUNG menyatakan bahwa terdakwa bisa menerima dana tersebut asalkan ada surat kuasa dari ke 5 (lima) ketua kelompok tani dengan dasar pelaksanaan swakelola dapat dilakukan oleh petani dengan bekerjasama dengan kelompok masyarakat namun ternyata ke 5 (lima) kelompok tani tersebut tidak pernah mengetahui adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa ataupun orang lain untuk menerima dana kegiatan tersebut.
- Adapun 5 (lima) ketua kelompok tani yang telah ditetapkan sebagai penerima dana kegiatan sebagaimana Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal

Halaman 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2013 yang dana untuk kegiatan tersebut diserahkan kepada terdakwa yaitu :

- a. Kelompok Tani Tobarak ketuanya Daeng Nyaman,
  - b. Kelompok Tani Matahari ketuanya Robert K
  - c. Kelompok Tani Maradika ketuanya Rahim Basri
  - d. Kelompok Tani Membangun ketuanya Muliadi
  - e. Kelompok Tani Leling Makmur ketuanya Rasyid
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) memproses pencairan dana untuk kegiatan tersebut dengan cara membuat SPP (Surat Perintah pembayaran) Nomor 00338/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00338/SPM/LS/2.01.03/IV/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan dokumen-dokumen pendukung, antara lain :
1. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Ir. SUPRIYATNO,MM. dengan 11 (sebelas) Ketua Kelompok Tani tertanggal 22 Nopember 2013 dalam Surat Perjanjian Kerjasama masing-masing, dimana dalam SPK tersebut diperintahkan masing-masing Ketua kelompok Tani untuk memfasilitasi Pekerjaan berupa pembukaan lahan (rintis, tebang, reneck) seluas 50 HA di desa Leling Utara dan Saludengan kec. Tommo kabupaten Mamuju pada Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan jumlah biaya perkelompok Tani masing-masing sebesar Rp. Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan bersama 25 orang pekerja dan dilaksanakan selama 74 hari kalender terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2013 sampai tanggal 17 Desember 2013.
  2. Berita Acara Pemeriksaan barang/jasa tertanggal 18 Desember 2013. Adapun uraian hasil pemeriksaan berupa jenis/komponen biaya perintisan yaitu 675 OH, biaya penebangan untuk 800 OH dan biaya reneck untuk 375 OH yang dinyatakan "cukup" oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil pekerjaan barang/Jasa Pemerintah melalui APBD pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013 yaitu ABDUL AZIS R,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku sekretaris dan NU'MAN selaku Anggota berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat No. 670 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013.
  3. Berita Acara Serah Terima untuk masing-masing pekerjaan kegiatan perintisan, penebangan, dan reneck di Desa Leling Utara dan desa

Halaman 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



Saludengen kec. Tommo kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari para kelompok Tani kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Ir. SUPRIYATNO,MM sebagaimana tertuang dalam masing-masing Berita Acara Serah Terima tertanggal 18 Desember 2013.

4. Berita Acara Pembayaran belanja upah kerja atas pekerjaan atas pekerjaan pembukaan lahan (perintisan, penebangan dan renccek) di desa Leling Utara dan desa Saludengan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Ir. SUPRIYATNO,MM dengan masing-masing Ketua Kelompok Tani tertanggal 19 Desember 2018 dengan nilai anggaran seluruhnya sebesar Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing kelompok Tani sebesar Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Kuitansi pembayaran upah kerja atas pekerjaan atas pekerjaan pembukaan lahan (perintisan, penebangan dan renccek) di desa Leling Utara dan desa Saludengan Kec. Tommo kab. Mamuju.
- Bahwa semua dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh 11 (sebelas) ketua kelompok tani tersebut ternyata tidak pernah diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh 11 (sebelas) ketua kelompok tani melainkan dibuat sendiri oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG.
- Bahwadokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada PPK (pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk dilakukan verifikasi, setelah dinyatakan oleh PPK bahwa dokumen tersebut sudah lengkap, barulah dokumen pencairan tersebut diserahkan ke Biro Keuangan, kemudian Biro Keuangan mengeluarkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) Nomor 09085/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh bagian Kas Daerah untuk dilakukan penginputan SP2D lalu dana tersebut masuk ke Rekening Dinas Perkebunan pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju atas nama saksi HARYANTO BIN HAMZAH selaku bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
- Lalu saksi Ir. ZONNY MANGITUNG memerintahkan saksi HARYANTO BIN HAMZAH untuk mencairkan dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada saksi INTANG,SE yang ditunjuk oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG sebagai Bendahara Bidang atau PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja) lalu pada tanggal 26 Desember 2013 saksi HARYANTO BIN HAMZAH membuat cek senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi INTANG,SE.

Halaman 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 saksi INTANG,SE mencairkan cek tersebut pada Kantor BPD Sulselbar Cabang Mamuju senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas dana kegiatan yang telah dipegang oleh saksi INTANG,SE kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang diperintahkan oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG untuk diserahkan dengan rincian sebagaimana yang dicatat oleh saksi INTANG,SE dalam catatan pribadinya termasuk untuk saksi INTANG,SE dan semua penyerahan dana kegiatan tersebut dilakukan di bulan Desember 2013 sampai bulan Mei 2014 yaitu :
  - Menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ir. SUPRIYATNO dan secara transfer ke dalam rekening pribadi istri saksi Ir. SUPRIYATNO rekening Bank BNI Nomor 0163617642 atas nama R.RR BANDRI,
  - Mentransfer uang kegiatan tersebut kedalam rekening pribadi istri Ir. ZONNY MANGITUNG atas nama RAHMAWATY pada rekening BRI Simpedes dengan Nomor rekening 34140132245535 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
  - Sedang sisanya diserahkan secara bertahap kepada terdakwa, saksi ANWAR RAROPI, saksi ABDUL MAJID, dan saksi USMAN ALIAS SUMANG serta UMAR TAHIR.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang tunai secara bertahap dari saksi INTANG,SE seluruhnya berjumlah Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yaitu pada tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp. 92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah), pada tanggal 20 Januari 2014 sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Pebruari 2014 sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada bulan April 2014 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 9 Mei 2014 sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Kemudian atas perintah saksi Ir. ZONNY MANGITUNG kepada INTANG,SE menyuruh membuat kuitansi penyerahan uang tersebut terhadap terdakwa, saksi SAINAL SAID, saksi ABDUL MAJID, dan saksi USMAN ALIAS SUMANG serta UMAR TAHIR sesuai kuitansi yang dibuat tertanggal 27 Desember 2013 dan ditandatangani oleh kelima orang tersebut yaitu:
  1. Terdakwa sebesar Rp. 462.500.000 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili 5 (lima) kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Mardika, kelompok tani Leling Makmur, kelompok tani Tobarak, kelompok Tani Matahari dan kelompok tani Membangun yang

Halaman 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp. 92.500.000.- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Saksi ANWAR RAROPI sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mewakili 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok tani Pambonang dan kelompok tani Paputtalang yang masing-masing kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp.92.500.000.- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  3. ABDUL MAJID sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mewakili 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok tani Paparandan dan kelompok tani Kondolele yang masing-masing kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp.92.500.000.- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi ABDUL MAJID hanya mengaku menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  4. USMAN ALIAS SUMANG menerima Rp. 92.500.000 (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili kelompok taninya sendiri yaitu Kelompok tani Padamarampa, namun saksi USMAN ALIAS SUMANG hanya mengaku menerima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
  5. UMAR TAHIR menerima Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili kelompok taninya sendiri yaitu kelompok tani Anak Negeri.
- Bahwa terdakwa ternyata tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan tidak pernah menyerahkan pekerjaannya kepada saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK sehingga saat dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama dengan Petugas dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan Perwakilan kelompok Tani diketahui bahwa hasil pembukaan lahan sudah berubah menjadi hutan muda dan tidak dapat ditanami dengan bibit kelapa sawit sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kegiatan pembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak tercapai sesuai Petunjuk Teknis dan KAK kegiatan dan telah merugikan keuangan Negara.
  - Bahwa perbuatantersebut telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :
    - a. UURI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Halaman 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. UURI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3)  
“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/D bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- c. UURI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 205 ayat (3) huruf (d), “Surat Perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga mencantumkan nomor rekening pihak ketiga”.
- d. Permendagri No. 13 Tahun 2016 jo Permendagri No. 11 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 205 ayat (5) “Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi”
- e. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Perluasan lahan pertanian pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013. Petunjuk Teknis Bab III yaitu :
- 1) Nomor 3.3.1 mengenai kriteria lokasi point ke-8 yaitu memiliki status yang jelas dan tidak dalam sengketa
  - 2) Nomor 3.3.2 mengenai kriteria Petani pada point kedua yaitu kepemilikan lahan usaha tani maksimal 5 Ha
- f. Surat perjanjian kerjasama swakelola antara Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan kelompok Tani yaitu :
- 1) Pasal 5 ayat (3) yaitu Setelah 31 Desember 2013 proses pemeliharaan lahan akan dilanjutkan oleh PIHAK KEDUA atau Kelompok Tani penerima bantuan secara swadaya, apabila tidak ada dana lanjutan ke tahun berikutnya”.
  - 2) Pasal 6 ayat (4) poin 2 yaitu “melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan pekerjaan ke PIHAK KEDUA sesuai dengan RAB atau besaran biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA”.
  - 3) Pasal 8 ayat (2) yaitu “Pembayaran Pekerjaan Upah Kerja Pembukaan Lahan untuk Pengembangan Kelapa Sawit seluas 50 Ha dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju dengan nomor rekening 071-002-000-1-00-79-3

Halaman 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kerangka Acuan Kegiatan Perluasan Areal Kelapa Sawit Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, yaitu Romawi V. Indikator Keluaran, Volume dan Satuan Ukur yaitu Indikator Keluaran :

1) Capaian program : menambah perluasan areal perkebunan kelapa sawit rakyat;

2) Keluaran : terbuka dan terbangunnya kebun Kelapa Sawit seluas 600 Ha.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas dugaan tindak pidana Korupsi Belanja Upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan Pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat TA 2013 No. SR-298/PW32/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 berdampak pada timbulnya kerugian Keuangan Negaradan juga berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa jumlah kerugian atas kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa **SAINAL SAID** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri menyatakan telah jelas dan mengerti serta oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu :

## 1. IR. SUPRIYATNO

- Bahwa Bahwa saksi sebagai KPA pada kegiatan upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan pengembangan, perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada dinas perkebunan prov. Sulbar tahun anggaran 2013, dengan tugas : melakukan pengawasan dan afaluasi kegiatan;

Halaman 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk kegiatan pembukaan lahan adalah sebesar Rp. 1 miliar lebih;
- Bahwa fungsi saksi sebagai pengendali kegiatan dalam hal ini kegiatan pembukaan lahan perkebunan, ada fasilitas pembukaan lahan, dimana lahannya seluas 500 hektar dimana dana tersebut untuk fasilitas pembukaan lahan
- Bahwa 11 kelompok tani telah dilakukan verifikasi
- Bahwa KAK dan Juknis telah dibuat di Bidang;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari PPK Zoni Mangitung tentang 11 kelompok tani lolos verifikasi, lalu saksi membuat SK Kepala Dinas perkebunan provinsi sulbar Nomor: 1295 tahun 2013 tanggal 21 november 2013 perihal penetapan 11 kelompok tani penerima bantuan upah kerja land clearing kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian tahun anggaran 2013, dan SK tersebut saksi tanda tangani;
- Bahwa kelompok tani yang berhak mengerjakan pembukaan lahan adalah kelompok tani yang terdapat dalam SK tersebut;
- Bahwa penerbitan proposal tersebut berdasarkan proposal yang masuk dan hasil tim verifikasi bahwa 11 kelompok tersebut layak menerima bantuan dan melakukan kegiatan;
- Bahwa ada cek list untuk memverifikasi kelompok tani yang lolos;
- Bahwa kegiatan dilaksanakan oleh bidang-bidang, dalam kegiatan pembukaan lahan ini dilaksanakan oleh bidangnya Sonny mangitung sebagai PPTKnya;
- Bahwa setiap rapat PPK/PPTK selalu melaporkan secara lisan progress pekerjaan ;
- Bahwa kegiatan dilaksanakan di akhir tahun 2013;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah zainal said dan anwar raropi tapi nama mereka tidak masuk dalam SK;
- Bahwa saksi lupa berapa yang diperoleh bantuan untuk tiap kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak tau kalau ternyata yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah zainal said dan anwar raropi;
- Bahwa saksi tidak tau kalau zainal said dan anwar raropi yang terima uang , dan seharusnya yang terima uang adalah kelompok tani, tapi yang saksi pahami mereka ada kerja sama dengan kelompok tani;
- Bahwa yang menerima uang dalam kegiatan ini adalah zainal said, anwar raropi dan kepala desa abdul majid;
- Bahwa tanda tangan kerja sama, semua ditangani langsung oleh bidang;
- Bahwa kegiatan pembukaan lahan ini adalah bantuan langsung, masing-masing kelompok tani mendapat 90 juta lebih;
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran, tapi administrasinya semuanya dilaksanakan oleh bidang;

Halaman 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pakta integritas, semua harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya;
- Bahwa untuk kegiatan upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan pengembangan, perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada dinas perkebunan prov. Sulbar tahun anggaran 2013 dana sudah dicairkan semua sebesar Rp. 1.017.000.000, dan sudah di salurkan pada kelompok tani;
- Bahwa saksi tau kalau dana tersebut di serahkan pada zainal said dan anwar raropi setelah ada masalah dan mereka bukan kelompok tani yang berhak;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena 11 kelompok tani tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan lahan;
- Bahwa juknis adalah sebagai petunjuk pelaksana kegiatan, dan sekarang sudah terlaksana;
- Bahwa dalam kegiatan ini ada tim ferifikasi yang melakukan ferifikasi kelompok dilapangan dan ada tim PHO;
- Bahwa sebagai tim PHO adalah Abdullah, Aziz dan nukman;
- Bahwa tim PHO melihat kondisi lapangan, berapa prosentase pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan;
- Bahwa saksi pernah terima uang Rp. 150.000.000 dari ibu Intang, SE. selaku bendaharan bidang melalui sopir, tetapi yang saksi pahami bahwa uang tersebut untuk kegiatan dinas;
- Bahwa dalam anggran kegiatan pembukaan lahan tersebut tidak ada porsi anggaran untuk kegiatan kedinasan;
- Bahwa berkaitan dengan uang Rp. 10.000.000 yang masuk kerekening isteri saksi, saksi kira sebagai penggantian uang perjalalann dinas, ketika saksi melakaukan perjalanan dinas ke medan;
- Bahwa kelompok tani mempunyai lahan atas pemberian lahan dari bupati;
- Bahwa lahan bukan milik pribadi tapi atas nama kelompok;
- Bahwa dalam rapat dinas, kepala bidang meyakinkan kepala dinas bahwa mereka telah bekerja dengan baik;
- Bahwa proses pencairan dana hatius memenuhi syarat-syarat antara lain :
  1. SPK dari dinas;
  2. Berita cara serah terima pekerjaan yang dibuat oleh tim PHO;
  3. SPM
  4. Proposal kelompok
  5. Surat perintah kerja sama swakelola;
  6. Pakta integritas
  7. Laporan pelaksanaan kegiatan
  8. KAK oleh bidang
  9. Ada kelompok tani
- Bahwa dana tersebut sudah dicairkan semua;
- Bahwa kegiatan ini hanya pembukaan lahan yang direncanakan akan langsung ditanami sawit yang pengadaan bibitnya sudah dilaksanakan

Halaman 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.





pelelangan tetapi lelang tersebut gagal karena bibit nya palsu tidak sesuai spesifikasi;

- Bahwa pekerjaan pembukaan lahan tersebut belum selesai dikerjakan

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. IR. RUNTUNG HARYADI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan benar keterangan saksi dalam BAP dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi sebagai tim verifikasi pada dinas perkebunan pada kegiatan pembukaan lahan tahun 2013;
- Bahwa saksi sebagai kepala seksi perlidungan dan perluasan lahan pada dinas perkebunan prov. Sulbar;
- Bahwa kegiatan tersebut ada hubungan dengan saksi karena ada kegiatan perluasan lahan kelapa sawit;
- Bahwa kegiatan tersebut dari pemda pada dinas perkebunan prov. Sulbar tahun 2013 yang deprogram seluas 550 hektar lahan di kecamatan Tomo, yang besar di satu desa;
- Bahwa tugas saksi dalam kegiatan tersebut adalah melakukan verifikasi dokumen dan lapangan pada kelompok tani;
- Bahwa ada 11 proposal yang dinilai dan dinyatakan layak;
- Bahwa tim verifikasi di bentuk oleh kepala dinas yang ketua tim Ir. Zonny M, sedangkan saksi sebagai anggota, Abdulah, Darsono (fakum);
- Bahwa yang memeriksa proposal kelompok tani adalah saksi;
- Bahwa tim verifikasi yang menentukan layak tidanya proposal berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan;
- Bahwa setelah saksi verifikasi perposal, kemudian diserahkan pada kepala bidang (zonny), kemudian diserahkan pada Iskandar sebagai kasubag penyusunan program
- Bahwa 1 hektar anggarannya 2 juta rupiah;
- Bahwa saksi melakukan cek lapangan atas perintah zonny mangitung;
- Bahwa ketika ke lokasi saksi hanya bertemu dengan empat kelompok tani yakni padamarampa, matahari, mahardika, pabona, sedangkan yang lainnya saksi tidak bertemu, dengan 25 orang anggota perkelompok.;
- Bahwa saksi tidak mendatangi semua kelompok tani, tapi saksi bertemu dengan kepala desa;
- Bahwa di lokasi saksi bertemu dengan zainal said dan diantar ke lokasi lahan dan bertemu dengan kepala desa Abdul Majid;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya zoony sudah memperkenalkan saksi dengan zainal said, pada saat zainal said datang di kantor dinas perkebunan propinsi;
- Bahwa setelah dilakukan ferifikasi, ada catatan saksi bahwa setiap kelompok telah memenuhi syarat dan agar dipertimbangkan untuk menerima bantuan;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang kerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa tidak ada KAK dan KRK atau juknis pada saat saksi melakukan ferifikasi karena KAK dan KRK sebagai petunjuk tekni pelaksanaan kegiatan, baru di buat setelah ada masalah;
- Bahwa saat melakukan ferifikais, saksi hanya berdasarkan cek list yang dibuat oleh iskandar kasubag program;
- Bahwa juknis pelaksanaan kegiatan disusun belakangan setelah ada masalah, mulai dilakukan penyelidikan dari polisi barulah disusun juknis;
- Bahwa yang punya lahan tersebut adalah Inje najamudin berdasarkan SK pembukaan lahan dari Bupati Mamuju ;
- Bahwa menggunakan tanah miliknya Inje najamudin dalam kegiatan tersebut atas arahan dari kabit pak Zonny;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, saksi hanya berhubungan dengan kepala bidang, tidak berhubungan dengan kepala dinas;
- Bahwa menurut saksi bahwa kelompok tani yang lolos sudah layak, dan ada catatan tim ferifikasi bahwa setiap kelompok telah memenuhi syarat;
- Bahwa tanah kelompok belum di bagi-bagi;
- Bahwa tanah/lahan dibuka dulu baru dibuatkan surat keterangan kepemilikan tanah di bagi-bagi pada anggota kelompok masing-masing 2 hektar;
- Kelompok tani belum tau letak lokasinya, dan lahan tersebut masih dalam bentuk hutan belum di kelola sebelumnya;
- Bahwa pada saat saksi turuk ke lokasi untuk mengecek lokasi, bertemu dengan Inje najamudin, dan inje najamudin yang menunjuk lokasi;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi kelompok tani;
- Akta pendirian kelompok
- Pengurus
- Daftar lahan
- Anggota
- Bahwa ada SK gubernur bahwa kelompok tani sebagai penerima bantuan;
- Bahwa zainal dan anwar waropi sebagai pekerja, dan saksi tidak pernah

Halaman 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan kelompok tani dilapangan;

- Bahwa 11 kelompok tani memenuhi syarat setelah diferifikasi , kemudian iderifikasi lagi oleh kasi program Iskandar;
- Bahwa saksi turun lagi kelokasi dan bertemu dengan zainal said dilokasi yang dikerjakan oleh zainal said, dan zainal said mengatakan bahwa “ini lokasi yang saya kerjakan” bahkaw saksi sempat foto dengan sainal said di lokasi tersebut,
- Bahwa dilokasi zainal said sudah selasi dikerjakan, yang saksi lihat lokasinya luas sebatang memamandang dan hanya dibatasi oleh gunung;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan di depan sidang adalah foto lokasi lahan yang dikerjakan oleh zainal said;
- Bahwa foto tersebut di buat pada saat saksi datang dilokasi pada saat mau membuat lajan kegiatan pembukaan lahan sekitar januari 2017;
- Bahwa pada saat itu tidak tim P2HP, tapi saksi di ajak oleh zainal said ke lokasinya;
- Bahwa saksi tidak tau berapa luas lahan yang dikerjakan oleh zainal said;
- Bahwa pada saat saksi ferifikasi sebenarnya kelompok tani milik zainal said tidak lolos ferifikasi;
- Bahwa saksi tidak tau kalau zainal said yang menerima uang kelompok tani;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar keterangan saksi;

### 3. HARIYANTO BIN HAMZAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bendahara Dinas perkebunan propinsi Sulawesi barat sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dlama kegiatan pembukaan lahan;
- Bahwa saksi hanya memproses pemcairan dana yang nilainya lebih dari 1 miliar, yang dana nya berasal dari APBD;
- Bahwa syara untuk melakukan pencairan dengan mempersiapkan dokumen dari pelaksana kegiatan antara lain:
  - Daftar penerima bantuan
  - SPK
  - SPM
  - SPMK kepala dinas dengan 11 kelompok;

Halaman 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan barang dan jasa
- Berita acara serah terima kegiatan;
- Berita acara pembayaran pekerja
- Bahwa setelah dikumen yang dieprlukan legkap baru diserahkan ke bidang Keuangan pemda unntuk membuat SP2D baru diccairkan dan selanjutnya dimasukan ke rekening dinas;
- Bahwa yang jumlah uang masuk ke rekening dinas, sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SP2D;
- Bahwa selanjutnya atas perintah PPTK, pada tanggal 26 Desember 2013 cek saksi serahkan pada bendahara kegiatan yakni Intang, SE;
- Bahwa dalam anggaran tersebut tidak porsi anggaran untuk kegiatan kedinas kadis, semua untuk kelompok tani;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. INTANG, SE. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi terima cek dari bedaharan dinas hariyanto bin hamzah senilai Rp. 1.17.000.000 baru saksi cairkan seluruhnya secara tunai;
- Bahwa setelah uang tersebut di cairkan, pada hari itu juga atas perintah PPTK (pak zonny) saksi bawa uang dan serahkan pada KPA kadis (pak supriatno sebesar Rp. 150.000.000,
- Bahwa saat itu saksi serahkan di rumahnya kadis di saksikan oleh teman saksi ibu lilies;
- Bahwa tidak ada tanda terima uang dari pak priatno, karena beliau selalu tidak mau tanda tangan tanda terima uang, tapi ada tanda terima uang tersebut di tanda tangan oleh pak zonny;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke kanor Karena ada tamu yang tunggu yaitu Usman dan Umar, kemudia saksi serahkan uang Rp. 25.000.000 dan Rp. 5.000.000 pada pak zonny, selanjutnya oleh pak zonny serahkan pada Usman Rp. 25.000.000 dan pada Umar Rp. 5.000.000, uang tersebut di serahkan di ruanganya pak zonny;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut atas perintah pak zonny saksi serahkan pada :
  - Usman sebesar Rp. 20 juta
  - Zainal sebesar RP. 150.juta
  - Unwar sebesar 60 juta.
  - Zainal sebesar Rp. 60 juta
  - Majid sebesar 140 juta

Halaman 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unwar sebesar 20 juta
- Zainal sebesar Rp.25 juta
- Unwar sebesar Rp. 5 juta
- Zainal sebesar Rp. 15 juta
- Dan pada isteri kepala dinas R.RR. Bandri sebesar 10 juta
- Bahwa semua uang tersebut diserahkan oleh pak zonni di rungannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para penerima uang tersebut atau kelompok tani;
- Bahwa saksi diperintah oleh pak Zonny agar mentransfer uang Rp. 10.000.000 pada rekening isteri pak Kadis/supriatno, kemudian saksi mentransfer melalui kartu ATM milik saksi;
- Bahwa saksi dapat nomor rekening isteri pak kadis diserahkan sendiri oleh isteri pak kadis dirumahnya pada saat saksi ada di rumah pak kadis;
- Bahwa atas perintah pak zonny saksi pernah membuat kwitansi sebesar Rp. 462.000.000 yang di tanda tangani oleh zainal said untuk mewakili lima kelompok tani;
- Bahwa uang yang saksi pegang adalah uang untuk kelompok tani untuk diserahkan;
- Bahwa dalam uang kegiatan tersebut tidak porsi anggaran untuk kegiatan kedinasan kadis, semuanya untuk kelompok tani;
- Bahwa uang sebesar Rp. 150 juta yang saksi serahkan pada kadis supriatno termasuk dari uang kelompok tani;
- Bahwa saksi bersama isteri pak Zonny ke Bank untuk memasukkan uang sebesar Rp. 400.000.000 ke dalam rekening isteri pak zonny, karena saksi mau ke Makassar;
- Bahwa saksi pindah bukuan rekening isteri pak Zonny karena saksi mau ke Makassar, hal tersebut dilakukan atas perintah pak Zonny
- Bahwa kemudian uang yang di masukan kedalam rekening isteri pak zonny tersebut saksi ambil kembali sebesar Rp. 50.000.000, kemudian diserahkan pada Zainal said Rp. 25.000.000 dan Anwar Paropi Rp. 25.000.000;
- Bahwa benar saksi bersama dengan pak Zonny pernah datang ke rumahnya Usman untuk menanda tangani kwitansi kosong;
- Bahwa semua uang kegiatan tersebut di simpan dalam rekening pribadi saksi kemudian dicairkan atas perintah pak zonny;
- Bahwa atas inisiatif saksi penyimpanan uang ke dalam rekening pribadi saksi, setelah saksi Tanya pada PUMK Bidang karena saksi takut

Halaman 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pulang rumah uang yang banyak;

- Bahwa tidak ada rekening dinas dan tidak brankas untuk menyimpan uang kegiatan/dinas;
- Bahwa mereka yang datang mengambil uang mengaku sebagai kelompok tani, datang ke ruang kepala bidang/zonny, mereka datang satu persatu, ada juga yang datang bersamaan;
- Bahwa saksi tidak ada SK penunjukan sebagai bendahara kegiatan, saksi langsung ditunjuk secara lisan oleh PPTK;
- Bahwa saksi tidak tau berapa anggaran untuk satu kelompok;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. MULYADI alias MUL pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil berkaitan dengan masalah kelompok tani, tapi tidak tau apa masalahnya;
- Bahwa saksi tidak apakah sebagai kelompok tani;
- Bahwa saksi di panggil oleh teman untuk menebang pohon di salamoni, yakni melakukan tebang, rintis dan rekeh dan saksi di bayar Rp. 1.500.000 untuk satu hektar;
- Bahwa menebang pohon tersebut di suruh sama puacake, dimana pekerjaan dihitung hari dan sewa sensor;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang suruh puacake;
- Bahwa saksi menebang pohon menggunakan sensor dikerjakan kurang lebih selama satu bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi terima uang, dan saksi lupa berapa banyak uang yang saksi terima;
- Bahwa saksi bisa bawa pulang kerumah uang sebanyak Rp. 1.500.000
- Kalau pada saat menebang pohon, saksi tinggal di leling utara, tapi tempat tinggal saksi di Desa;
- Bahwa saksi menerima uang dari pacake
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang punya lokasi.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan zainal said dan anwar raropi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa banar keterangan saksi tersebut;

6. NONCI BIN SOHO yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani pambonang dengan 24 orang

Halaman 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota

- Bahwa yang membuat proposal untuk kelompok tani pambonang adalah mulawarman, tapi saksi tidak tau kalau proposal tersebut diajukan di dinas perkebunan propinsi sulbar, oleh mulawarman;
- Bahwa pada awalnya kepala desa yang menyuruh saksi untuk membuat proposal;
- Bahwa mulawarman mengatakan "sudah ini proposal dibuat" tapi saksi tidak tau kalau proposal tersebut diajukan di dinas perkebunan sulbar;
- Bahwa lahan seluas 50 hektar diberikan oleh kepala desa;
- Bahwa saksi tidak membuka lahan karena saksi tidak punya modal;
- Bahwa saksi baru tau kalau kelompok tani pambonang dapat bantuan setelah saksi diperiksa oleh polisi;
- Bahwa semua tanda tangan dalam kwitansi penerimaan uang dalam alat bukti tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan zainal said, saksi baru ketemu di ruang sidang;
- Bahwa saksi tidak pernah member kuasa pada pak kepala desa untuk menerima uang kelompok tani pambonang;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat kuasa;
- Bahwa saksi kenal dengan anwar raropi tapi tidak pernah memberi kuasa
- Bahwa saksi tidak tau kalau lahan diekrjakan, dan baru tau tau kalau anwar yang kerjakan dan menerima uang setelah diperiksa dikantor polisi
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu menahu;

7. RAHIM BASRI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Mahardika dengan anggota sebanyak 24 orang, ditambah dengan saksi menjadi 25 orang;
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal pembukaan lahan persiapan perkebunan sawit yang saksi ajukan pada Dinas perkebunan propinsi Sulawesi barat;
- Bahwa pada saat itu proposal saksi disetujui, tapi saksi tidak pernah terima bantuan dari pemerintah;
- Bahwa ide membuat proposal tersebut dari masyarakat dan anggota kelompok tani, dan saksi sudah punya lahan sendiri;
- Bahwa saksi mengajukan proposal karena ada informasi yang di

Halaman 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan oleh ZAINAL juga petani;

- Bahwa yang membuat proposal adalah ZAINAL
- Bahwa ada informasi dari ZAINAL bahwa ada cair dana untuk pengembangan lahan untuk satu kelompok sebesar Rp. 92.500.000;
- Bahwa saksi memberikan surat kuasa pada ZAINAL untuk mencairkan uang untuk kelompok tani Mahardika karena saksi pada saat itu mau Kalimantan;
- Bahwa atas inisiatif saksi meberika kuasa pada ZAINAL untuk mencairkan uang;
- Bahwa kuasa yang diberikan pada ZAINAL adalah kuasa untuk pencairan uang dan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi memberikan kuasa pada ZAINAL karena tidak percaya pada kemampuan anggota kelompok tani mahardika;
- Bahwa anggota kelompok tani mahardikan tidak ada yang terima uangbahwa anggota kelompok tani mahardika tida dilibatkan oleh ZAINAL
- Bahwa lahan sudah dikerjakan oleh ZAINAL d engan menyuruh orang lain;
- Bahwa lahan sudah dibuka, tapi tidak di kelola sampai sekarang;
- Bahwa lokasi pembukaan lahan tersebut di Desa Leling Utara;
- Bahwa luas lokasi lahan 50 hetar;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa tidak pernah petugas dari dinas perkebunan yang datang ke lokasi untuk melakukan ferivikasi;
- Bahwa INCE NAJAMUDIN termasuk pemilik tanah;
- Bahwa lahan sudah dikerjakan, saksi tau dari anggota saksi, tapi tidaks emua anggota saksi temui;
- Bahwa tidak ada ferifikasi kelompok tani dari dinas perkebunan propinsi sulbar;
- Bahwa sebagian besar anggota kelompok tani tidak mempunyai sporadic kepemilikan lahan/tanah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. ABDUL MAJID BIN SIKADUTU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi sebagai kepala desa leling utara;
- Bahwa saksi penah terima uang dari ibu intang untuk mewakili dua kelompok tani hanya satu kali sebesar Rp. 100.000.000;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan kwitansi Rp. 100.000.000 untuk

Halaman 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembukaan lahan pengembangan sawit;

- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi sebesar Rp. 185.000.000;
  - Bahwa saksi terima uang atas nama dua kelompok, kemudian saksi serahkan uang tersebut pada Muh. Yamin Rp. 55 juta dan pada Mustafa Rp. 45 juta;
  - Bahwa saksi suruh Mustafa untuk mencari tenaga kerja untuk mengerjakan lahan
  - Bahwa ada surat kuasa untuk anwar raropi benar saksi yang tanda tangan tapi bukan saksi yang buat;
  - Bahwa anwar raropi yang datang pada saksi untuk membuat surat kuasa untuk menerima uang mewakili 2 kelompok tani atas suruhan dari pak sonny;
  - Bahwa anwar raropi yang tulis tangan surat kuasa tersebut, saksi tinggal tanda tangan
  - Bahwa anwar bukan orang yang berhak menerima bantuan;
  - Bahwa anwar raropi menerima uang mewakili dua kelompok tani yakni kelompok tani pambonang dan kelompok tani paputalang;
  - Bahwa zainal said juga dapat surat kuasa;
  - Bahwa saksi tidak tau kalau anwar raropi sudah terima uang di kantornya sonny;
  - Bahwa saksi hanya tau empat kelompok tani nonci dan mandeng;
  - Bahwa zonny pernah ke rumah saksi untuk tukar pikiran bagaimana cara mengerahkan masyarakat ;
  - Bahwa saksi pernah mendapat dua buah sensor dari sonny dan uang Rp. 20 juta, saat itu zonny yang datang antar di kantor saksi;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar keterangan saksi;
9. INCE NAJAMUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan benar keterangan saksi dala BAP;
  - Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah dengan pembukaan lahan kelapa sawit;
  - Bahwa sebenarnya tidak masalah dengan pekerjaan pembukaan lahan karena lahan sudah dibuka;
  - Bahwa sebagian yang punya lahan pembukaan lahan sawit adalah saksi

Halaman 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Rekomendasi Bupati Mamuju untuk kelompok tani seluas 2000 Hektar;

- Bahwa saksi mendapatkan lahan tersebut, karena saksi mengajukan permohonan pada pemerintah untuk mengelola lahan untuk kelompok tani sawit Salu Patung;
- Bahwa saksi kenal dengan zonny, bahwa Zonny dan aziz pernah datang bertemu saksi menanyakan apakah lokasi lahan tersebut milik saksi;
- Bahwa dalam kegiatan ini saksi bukan anggota kelompok tani juga bukan ketua kelompok tani, tapi hanya memiliki ijin mengelola lahan dari pemerintah kabupaten Mamuju;
- Bahwa yang saksi tangani sebanyak 6 kelompok, dimana satu kelompok dengan anggota 25 orang, untuk satu anggota/orang mendapat 2 hektar;
- Bahwa tanah tersebut terletak di desa leling Utara seluas 300 hektar;
- Bahwa pembukaan lahan yang 50 hektar tidak termasuk dalam 2000 hektar, sedangkan yang 300 hektar di desa leling utara termasuk dalam 2000 hektar;
- Bahwa saksi berikan lahan secara Cuma-Cuma pada kelompok tani;
- Bahwa kelompok tani dapat lahan 300 hektar antara lain: mahardika (ketua Rahim B), Membangun (ketua Mulyadi), Matahari (ketua Robert K), Tobarak (ketua Deng Nyaman), Leling makmur (ketua Rasyid) dan Anak Negeri (ketua Umar tahir), ;
- Bahwa rata-rata mereka dari kelompok tani tersebut adalah orang baru, bukan asli dari mamuju
- Bahwa saksi tau bahwa mereka sudah terima uang dari pak zainal said;
- Bahwa zainal said bukan anggota kelompok tani, tapi pekerja, tapi zainal diberi kuasa untuk mengurus 6 kelompok tani;
- Bahwa 6 kelompok tani yang saksi beri lahan tidak memiliki lahan lain;
- Bahwa zainal said bertemu dengan saksi untuk memberitahukan pada saksi bahwa zainal said yang dapat kuasa untuk mengerjakan 6 kelompok;
- Bahwa lahan milik kelompok tani anak negeri ketuanya Umar Tahir di kerjakan sendiri, kadi zainal said hanya mengerjakan lahan 5 kelompok;
- Bahwa zainal said mewakili kelompok tani Mahardika, membangun, Matahari, Tobarak, Leling Makmur dan anak negeri;
- Bahwa saksi pernah keleling utara dan melihat orang yang sedang bekerja;
- Bahwa zainal said dan anwar raropi pernah bertemu dengan saksi sebelum sebelum mengerjakan lahan;

Halaman 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan lahan pada kelompok tani tersebut saksi sampaikan juga pada kepala desa Abdul majid;
- Bahwa Anwar raropi mewakili 2 kelompok tani disuruh oleh kepala desa Abdul Majid;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Anwar raropi adalah lahan yang di berikan oleh kepala Desa Abdul majid, bukan lahan dari saksi;
- Bahwa lahan tersebut sudah dikerjakan oleh zaisal said, tapi saksi tidak bisa pastikan berapa luas lahan yang sudah di kerjakan/buka tersebut tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa pada saat datang tim dari BPKP tipikor, tidak mau masuk memeriksa ke dalam lokasi tersebut, dan pada saat itu saksi dan untung haryadi ada tanda tangan berita acara bahwa lahan telah menjadi hutan muda kembali;
- Bahwa lahan yang saksi berikan pada saat itu adalah masih hutan lebat;
- Bahwa saksi punya lahan disekitar lokasi itu seluas 20 H ekter dan saksi kelola sampai sekarang;
- Bahwa surat ijin lahan dari bupati hanya berlaku dalam jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkan ijin, dan dapat di perpanjang kembali selama 6 bulan, dan pada saat itu tidak ada perpanjangan berlakunya ijin tersebut; bahwa lahan yang saksi berikan pada 6 kelompok tani tersebut adalah milik kelompok tani satu patung berdasarkan ijin bupati mamuju; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar keterangan saksi;

## 10. IR. ZONNY MANGITUNG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar adar kegiatan belanja uapah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan petaniann pada Dinas perkembunan Sulawesi barat tahun anggaran 2103 dengan nilai Rp. 1.035.500.000;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait anwar raropi dan sainal said, dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi sebagai PPK dan PPTK dengan tugas antara lain:
  1. Pelaksana tehnis kegiatan;
  2. Melaksanakan kegiatan
  - 3.
- Bahwa pekerjaan tersebut di mulai pada bulan November sampai

Halaman 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



dengan desember 2013;

- Bahwa kegiatan tersebut seharusnya di kerjakan oleh 11 kelompok tani penerima bantuan yang lolos ferifikasi, tapi pada kenyataanya bukan;
- Bahwa menurut tim ferivikasi Runtung haryadi, bahwa 11 kelompok tani tersebut sudah diferifikasi;
- Bahwa syarat untuk ferivikasi kelompok tani yakni :
  2. Ada kepemilikan lahan
  3. Ada kelompok tani
  4. Kelompok tani di keahui oleh kepala desa
  - 5.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ada KAK dan Juknisnya, tapi KAK dan Juknis tersebut di buat oleh Rutung haryadi setelah ada penyidikan oleh polisi;
- Bahwa dalam proposal yang diajukan kelompok tani tersebut ada lahannya;
- Bahwa dari 11 kelompok tani yang lolos tersebut ada yang bertemu dengan saksi ada yang tidak;
- Bahwa seharusnya dana tersebut diterima langsung oleh kelompok tani, tapi ada juga yang kuasakan;
- Bahwa yang berhak menerima dana bantuan tersebut adalah kelompok tani;
- Bahwa tidak semua kelompok tani yang menerima uang dana bantuan tersebut, karena ada yang diakuasakan;
- Bahwa saksi tidak tau apakah dana /uang yang diterima kuasa tersebut sampai ke kelompok tani atau tidak;
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran kepada perwakilan/kuasa kelompok tani terlebih dahulu saksi laporkan pada Ir. Supriyatno selaku PA.
- Bahwa Umar Tahir dan Usman dari kelompok tani yang menerima langsung uang;
- Bahwa Intang, SE, sebagai bendahara/PMK atas Sk dari kepala Dinas;
- Bahwa saksi yang perintahkan pada Intang, SE untuk membayarkan pada kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Intang, SE untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 pada Ir. Supriyatno;
- Bahwa saksi tidak pernah perintah pada Intang, SE untuk

Halaman 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



mentransfer uang 10 juta pada rekening isteri Supriyatno;

- Bahwa pengajuan kegiatan berdasarkan proposal yang diajukan oleh kelompok tani, dan sebenarnya sudah ada rencana awal;
- Bahwa saksi kenal dengan zainal said dan anwar terkait pembukaan lahan tahun 2013;
- Bahwa anwar raropi dan zainal said terima uang pembukaan lahan;
- Bahwa zainal said terima uang langsung datang di dinas perkebunan, sedangkan anwar raropi terima uang bersama kepala desa abdul majid;
- Bahwa zainal said terima uang mewakili lima kelompok tani, sedangkan anwar raropi terima uang mewakili dua kelompok tani;
- Bahwa anwar raropi dan zainal said terima uang menggunakan surat kuasa;
- Bahwa anwar raropi terima uang berdasarkan surat kuasa dari kepala desa abdul majid;
- Bahwa zainal said terima uang untuk 5 kelompok tani yakni  $\text{Rp. } 92.500.000 \times 5 = \text{Rp. } 462.500.000$ ;
- Bahwa anwar raropi terima uang untuk 2 kelompok tani yakni  $\text{Rp. } 92.500.000 \times 2 = \text{Rp. } 185.000.000$ ;
- Bahwa abdul majid kepala desa terima uang mewakili 2 kelompok tani yakni  $\text{Rp. } 92.500.000 \times 2 = \text{Rp. } 185.000.000$ ;
- Bahwa zainal said dan anwar raropi bukan kelompok tani penerima bantuan;
- Bahwa setelah ada surat kuasa yang dibawa oleh zainal said dan anwar raropi, saksi langsung laporkan pada kepala dinas Ir. Supriyatno, setelah itu baru diberikan uang pada zainal said dan anwar raropi;
- Bahwa dalam jukni tidak mengatur di kerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh anwar raropi untuk meminta surat kuasa;
- Bahwa saksi tidak tau kalau hanya satu kelompok tani saja yang member kuasa pada zainal said;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa pekerjaan telah selesai di kerjakan berdasarkan laporan dari tim PHO;
- Bahwa awalnya kegiatan pembukaan lahan dan penanaman, tapi penanamannya gagal tender;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



11. ANWAR AROPI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan supriyatno waktu ke kantor dinas perkebunan sulbar karena dipanggil oleh pak Zonny melalui pak Najamudin, pada saat pak najamudin turun ke lokasi;
- Bahwa setelah saksi sampai di kantor pak zonny, pak zonny mengarahkan agar saksi membantu pak najamudin untuk kelompok tani;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke desa meminya surat kuasa pada kepala desa untuk mengelola dua kelompok tani yaitu kelompok tani pambonang dan paputtalang;
- Bahwa saksi terima uang dari ibu intang sebesar Rp. 185 juta, dengan dua kali penerimaan, pertama Rp. 85 juta kemudian Rp. 100 juta;
- Bahwa saksi terima uang dari ibu intang di kantor di saksikan oleh pak zonny;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut berdasarkan surat kuasa dari pak majid kepala desa;
- Bahwa untuk membuka lahan sebesar Rp. 100 juta;
- Bahwa saksi tidak punya kelompok tani dan juga bukan anggota kelompok tani;
- Bahwa pak najamudin yang panggil saksi atas permintaan pak zonny;
- Bahwa pada saat lahan dikerjakan tidak ada petugas dari dinas yang datang;
- Bahwa saksi terima uang diruangan ibu intang atas arahan pak zonny;
- Bahwa disampaikan oleh ibu intang bahwa uang tersebut untuk kelompok tani;
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk kerja membuka lahan, dengan pekerja 23 orang;
- Bahwa uang tersebut saksi bagi dengan pekerja setelah dipotong operasional;
- Bahwa pada waktu itu, saksi terima uang dulu baru saksi bekerj, dan uang tersebut di pakai untuk bekerja;
- Bahwa waktu saksi penerima uang, saksi tidak pernah mengatakan mewakili kelompok tani pada ibu intan;
- Bahwa setelah lahan selesai dikerjakan saksi laporkan pada kepala dinas, lalu saksi sampaikan pada pak zonny;

Halaman 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar keterangan saksi;

12. NU,MAN BIN ABDUL HAMID, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan ;

- Bahwa saksi selaku panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan barang/jasa pemerintah APBD pada Dinas Perkebunan Prov. Sulbar TA. 2013 berdasarkan SK kepala Dinaas perkebunan prov. Sulbar No. 670 Tahun 2013 tanggal 05 juni 2013;
- Bahwa kedudukan saksi dalam PPHP tersebut sebagai anggota dengan tugas melaksanakan pemeriksaan, verifikasi dan validasi hasil pekerjaan berdasarkan ketentuan teknis dalam surat perjanjian kerja sama antara kedua pihak;
- Bahwa saksi bertanggungjawab pada kepala dinas, dan selain saksi sebagai anggota PPHP, ada Abdul Aziz, R. Sp. Selaku ketua dan Abdullah, SE selaku sekretaris;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang menyerap APBD Prov. Sulbar TA. 2013 pada satker dinas perkebunan yakni :
  - a. Pengadaan bibit sawi di kab. Mamuju dan mamuju utara;
  - b. Kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan /land clearing atas kegiatan pengembangan pengembangan perluasan pengelolaan lahan pertanian;
- Bahwa ada kegiatan kegiatan pembukaan lahan yang diperuntukan bagi kelompok tani yang dibiayai oleh APBD prov. Sulbar ta. 2013;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Abdul azis, Sp. Dan Abdullah,SE. melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan /land clearing atas kegiatan pengembangan perluasan dan oengelolaan lahan pertanian prov. Sulbat ta. 2013 sekira akhir bulan November tahun 2013 dan awal desember 2013 di dusun moni indah desa leling utara dan di desa saludengeng kec. Tommo kab. Mamuju, dan pada saat itu saksi dipanggil oleh sdr. Abdullah, SE
- Bahwa dokumen yang kami pedomani dalam melakukan pemeriksaan adalah daftar nama kelompok tani yang ditetapkan selaku pelaksana kegiatan/penerima upah kerja kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan. Land clearing, dan item yang kami periksa dilokasi adalah melihat pekerjaan yang dikelola oleh keompok tani adalah rintisan , tebang dan rencak;

Halaman 38 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dalam melakukan pemeriksaan tersebut tidak mengantongi SPK ( surat perintah perjanjian kerja) atas kegiatan tersebut dan item kegiatan yang kami periksa adalah perintisan, penebangan dan renccek;
- Bahwa yang menunjuk lokasi dikecamatan Tommo adalah najamudin, dan mengantar kami ke lokasi adalah sainal said;
- Bahwa saksi tidak paham apa hubungan najamudin dengan kegiatan tersebut, sedangkan sainal said hubungannya adalah dia ditunjuk oleh 5 kelompok tani mengerjakan pembukaan lahan tersebut;
- Bahwa ada 11 kelompok tan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan yakni;
  - a. Kelompok tani tobarak
  - b. Kelompok tani matahari
  - c. Kelompok tani memmbangun
  - d. Kelompok tani leling makmur
  - e. Kelompok tani pambonang
  - f. Kelompok tani kondolele
  - g. Kelompok tani raputallan
  - h. Kelompok tani paparandanan
  - i. kelompok tani anak negeri
  - j. kelompok tani padang marampa
  - k. kelompok tani maradika
- bahwa pada saat berangkat yang pertama kami ketahui hanya 10 kelompok tani, tapi setelah kami pulang dan melaporkan pada Zoony selaku PPTK katanya ada 11 kelompok tani yakni 10 di desa leling utara dan 1 di desa saludengeng. Dan kelompok tani yang kami periksa hanya 2 titik lahan yakni satu titik di desa leling utara dan satu titik di desa saludengeng. Sedangkan lahan yang ditunjuk oleg sainal said adalah lokasi yang dikerjakan oleh semua kelompok tani dimana kmai tidak memeriksanya lagi karena kami tidak mampu secara fisik mendatangi lokasi tersebut;
- bahwa luas lahan yang kami periksa hanya sekitar 100 H yakni 50 H didesa leling utara dan 50 H di desa saludengeng dan kami tidak memasang patok dan titik koordinat/GPS dari lokasi tersebut, kami hanya memeriksa dan melihat hamparan lahan yang dilakukan perintisan, penebangan dan renccek yang dijelaskan dan ditunjukkan oleh sainal said;
- bahwa setelah kami memerilksa lahan tersebut, tidak ada dokumen

Halaman 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kami membuat;

- bahwa saksi tidak paham berapa persen progress kegiatan tersebut karena saksi hanya datang dan melihat bahwa pekerjaan tersebut sudah ada/sudah dilaksanakan, itu pula yang dilaporkan oleh sdr. Abdul azis pada PPTK;
- bahwa saksi tidak tau siapa yang buat berita acara pemeriksaan kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan atas kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian provinsi sulbar Ta. 2013 tetapi dokumen tersebut sudah jadi yang disodorkan oleh kepala bidang prasarana dan sarana perkebunan yakni Zonny Mangitung selaku PPTK, dan selanjutnya saksi tanda tangan berita acara tersebut;
- bahwa saksi mau tanda tangan berita acara tersebut atas perintah zonny, dengan alasan zonny yang bertanggung jawab jika ada masalah dengan kegiatan tersebut, dan saksi juga sudah melihat semua lahan yang ditunjuk walaupun hanya pandangan mata saja;
- bahwa saksi tidak pernah menerima uang, barang atau hadiah terkait kegiatan tersebut;
- bahwa saksi lupa siapa yang perintah saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut, sedangkan biaya yang dipergunakan untuk pemeriksaan di desa leling utara saksi tidak tau, sedangkan pemeriksaan di desa saludengeng saksi menggunakan uang pribadi kurang lebih Rp. 1.000.000;
- bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat jukni sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- bahwa menurut sainsaid, dia mewakili 5 kelompok tani yakni;
  1. kelompok tani Mardika
  2. kelompok tani membangun
  3. kelompok tani leling makmur
  4. kelompok tani tobarak
  5. kelompok tani matahari
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ketua kelompok tani yang di wakikan;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

13. ABDUL AZIZ, keterangannya dibawah sudah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Tahun 2010 Kepala Seksi Pengendalian hama terpadu Bidang Perlindungan Tanaman Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat,

Halaman 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



adapun Tugas pokok dan fungsi saksi yakni Membuat rencana kegiatan tahun berjalan, melaksanakan kegiatan pengendalian dan bekerjasama dengan kabupaten kemudian membuat laporan ke pusat setian bulan dan triwulan, saksi ditempatkan di jabatan tersebut atas pengangkatan Kepala BKD (atas nama gubernur, nomor dan tanggalnya saksi lupa) dan saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan yakni Sdra. HASAN RASYID, S.P.;

- Bahwa Benar saksi memiliki jabatan lain, yakni selaku Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa Pemerintah melalui APBD Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013 berdasarkan SK (surat keputusan) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat No. 670 Tahun 2013 tanggal 05 Juni 2013;
- Kedudukan saksi dalam susunan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/jasa Pemerintah melalui APBD Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013 yakni selaku Ketua dan tupoksi saksi yakni - melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan :
  - a. menerima hasil pekerjaan;
  - b. membuat berita acara hasil pemeriksaan.
  - c. dan saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Barang/jasa pada SKPD dan SATKER Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, dan selain saksi yang ditetapkan selaku ketua, juga ditetapkan Sdra. ABDULLAH, S.E. (selaku Sekretaris) dan Sdra. NU'MAN. (Selaku Anggota);
- Bahwa menurut yang saksi ketahui bahwa ada kegiatan pembukaan lahan yang diperuntukkan bagi kelompok tani yang dibiayai atau dengan kata lain upah kerjanya dibantu melalui APBD Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013, dan anggarannya bersumber dari APBD perubahan pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013 dengan nilai pagu sejumlah Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. Pengguna Anggaran : Ir. SUPRIATNO, M.M., M.M.A.
  - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ir. ZONNY MANGITUNG
  - c. Tim P2HP : Saksi sendiri berteman 2 (dua) orang yakni Sdra. ABDULLAH, S.E. dan Sdra. NU'MAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksana kegiatan : 11 (sebelas) kelompok tani Dapat saksi jelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan Sdra. NU'MAN dan Sdra. ABDULLAH, S.E. melakukan pemeriksaan terhadap Kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan/land clearing Atas Kegiatan pengembangan Perluasan dan Pengelolaan lahan pertanian Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013, yakni pertama di akhir November 2013 yang kedua diawal Desember 2013 di Desa Leling Utara dan di Desa Saludengeng Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
- Bahwa melainkan SKPenunjukkan selaku Tim P2HP bahwa pada saat itu saksi disampaikan oleh PPTK yakni Sdra. Ir. ZONNY MANGITUNG bahwa "TOLONG, TIM P2HP KE LOKASI LIHAT PEKERJAAN" dan pada hari pemberangkatan saksi ditelepon oleh Sdra. ABDULLAH, S.E. untuk berangkat menuju Desa Leling Utara dan Desa Saludengeng untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan/land clearing Atas kegiatan pengembangan Perluasan dan Pengelolaan lahan pertanian Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013;
- Bahwa mekanisme dalam pemeriksaan yakni dengan cara persiapan pemberangkatan dengan membawa daftar nama kelompok tani, selanjutnya menuju lokasi pekerjaan, dan melakukan pemeriksaan terkait kegiatan yang meliputi penebangan, perintisan, rencek atas pembukaan lahan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan kami melaporkan kepada Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK;
- Bahwa dokumen yang kami pedomani dalam melakukan pemeriksaan adalah catatan yang dibawa oleh Sdra. ABDULLAH, S.E. yang berdasarkan petunjuk teknis atas kegiatan tersebut, sehingga kami mengetahui item pekerjaan yang kami harus periksa;
- Bahwa sebelum kami berangkat melakukan pemeriksaan, kami tidak mengantongi SPK (Surat perjanjian Kerjasama) atas kegiatan tersebut, dan juga petunjuk teknis juga kami tidak mengetahui/tidak pernah melihatnya;
- Bahwa yang menunjukkan wilayah/titik lokasi ke Desa Leling Utara KecamatanTommo adalah Sdra. SAINAL sedangkan yang mengantarkan kami ke titik lokasi di Desa Saludengeng adalah Suadara ipar dari Sdra. USMAN, Pun ada kaitannya antara Sdra. SAINAL dengan kegiatan tersebut yakni pertama diarahkan oleh PPTK bahwa kami akan ditemani oleh Sdra.SAINAL, kemudian kami dijemput oleh Sdra. NAJAMUDDIN dan diperkenalkan dengan Sdra.

Halaman 42 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAINAL, sedangkan orang yang ditunjukkan oleh Sdra. USMAN adalah bertugas menunjukkan lokasi;

- Bahwa pengakuan Sdra.NAJAMUDDIN kepada kami (tim P2HP) diperjalan menuju Kecamatan Tommo bahwa dirinya adalah pemilik keseluruhan atas lahan yang sementara dikerjakan oleh kelompok tani, tanpa memperlihatkan alas hak atas lahan/lokasi tersebut;
- Bahwa ada 11 (sebelas) kelompok tani yang ditetapkan selaku pelaksana kegiatan antara lain :
  - a. Kelompok Tani "TOBARAK"
  - b. Kelompok Tani "MATAHARI"
  - c. Kelompok Tani "MEMBANGUN"
  - d. Kelompok Tani "LELING MAKMUR"
  - e. Kelompok Tani "PAMBONANG"
  - f. Kelompok Tani "KONDOLELE"
  - g. Kelompok Tani "RAPUTALLAN"
  - h. Kelompok Tani "PAPARANDANAN"
  - i. Kelompok Tani "ANAK NEGERI"
  - j. Kelompok Tani "PADANGMARAMPA"
  - k. Kelompok Tani "MARDIKA"
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya 11 (sebelas) kelompok tani sebagai penerima bantuan upah kerja yakni berasal dari daftar nama kelompok tani yang dibawa salah satu tim P2HP, dan dapat saksi terangkan bahwa lahan yang dikerjakan oleh kelompok tani yang kami periksa hanya 2 (dua) titik lahan, yakni 1 (satu) titik di Desa Leling Utara dan 1 (satu) titik di Desa Saludengeng, dan pada saat di Desa Leling Utara oleh Sdra. SAINAL menunjukkan hamparan lahan yang telah dikerjakan oleh semua kelompok tani, dimana kami tidak memeriksanya lagi karena lokasi tersebut adalah satu hamparan;
- Bahwa luas lahan yang kami periksa hanya sekitar 100 (seratus) hektare, yakni 50 (lima puluh) hektare di Desa leling utara dan 50 (lima puluh) hektare di desa Saludengeng dan kami tidak memasang patok dan mencatat titik koordinat/GPS (global positioning system) dari lokasi/lahan yang telah dikerjakan oleh Kelompok tani, dan cara kami memeriksanya hanya dengan melihat hamparan lahan yang telah dilakukan perintisan, penebangan dan rencek, yang dijelaskan dan ditunjukkan oleh Sdra. SAINAL;
- Bahwa pemilik lahan yang telah dikerjakan di Desa Leling utara saksi lupa nama kelompok taninya sedangkan di Desa saludengeng adalah kelompok tani "PADANGMARAMPA" dan yang menunjukkan titik lokasinya adalah anggota dari Sdra. USMAN selaku ketua kelompok tani yang saksi lupa namanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami memeriksa 2 (dua) titik lahan atas kegiatan tersebut tidak ada dokumen yang kami buat;
- Bahwa menurut pribadi progress kegiatan tersebut lebih kurang sebesar 30% (tiga puluh persen), dan setelah dilakukan pemeriksaan, kami juga telah melaporkan kepada Sdra. Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK secara lisan bahwa pekerjaan tersebut belum mencapai progress 100% (seratus persen);
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa seharusnya kami selaku tim P2HP yang membuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, namun kami belum membuanya, sehingga saksi tidak tahu siapa yang membuat berita acara pemeriksaan barang/jasa atas Kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan/land clearing Atas kegiatan pengembangan Perluasan dan Pengelolaan lahan pertanian Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013, yang ada adalah Sdra. Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK yang menyodorkan Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut yang selanjutnya saksi tanda tangani.
- Bahwa berita acara yang disodorkan oleh Sdra. Ir. ZONNY MANGITUNG adalah sebanyak 11 (sebelas) rangkap berita acara termasuk lampirannya, dan isi dari Berita acara tersebut adalah menyatakan bahwa rogress pekerjaan tersebut sudah mencapai 100% (seratus persen);
- Bahwa Saksi hanya dapat memperlihatkan 9 (sembilan) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang/jasa Kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan/land clearing Atas kegiatan pengembangan Perluasan dan Pengelolaan lahan pertanian Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013, untuk yang 2 (dua) lagi sementara dalam pencarian;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Saksi menandatangani ke 11 (Sebelas) berita acara hasil pemeriksaan barang/jasa terkait dengan Kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan/land clearing Atas kegiatan pengembangan Perluasan dan Pengelolaan lahan pertanian Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013, namun pada saat itu saksi sampaikan kepada Sdra. Ir. ZONNY MANGITUNG bahwa "BAGAIMANA INI BERITA ACARA MAU DITANDA TANGANI, SEDANGKAN PEKERJAAN BELUM SELESAI 100%" dan dijawab oleh Sdra. Ir. ZONNY MANGITUNG "TIDAK APA, TANDA TANGAN SAJA, KALAU ADA APA-APANYA, NANTI SAKSI YANG

Halaman 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERTANGGUNG JAWAB", sehingga mendengar penjelasan Sdra. Ir. ZONNY MANGITUNG maka kami bertiga menanda tangani Berita acara pemeriksaan barang tersebut;

- Bahwa Saksi bersama tim P2HP, sebenarnya ingin melakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap 11 (sebelas) kelompok tani penerima bantuan dan terhadap lahan seluas 550 Ha (lima ratus lima puluh hekto are), namun hal tersebut tidak kami lakukan karena ketika saksi bersama tim P2HP pulang dari pemeriksaan selama 2 (dua) hari, Sdra. Ir. ZONNY MANGITUNG sudah menyodorkan berita acara pemeriksaan yang menerangkan pekerjaan telah selesai dan dinyatakan 100%, jadi prinsip saksi bersama Tim P2HP bahwa buat apa lagi kami turun sedangkan oleh PPTK sudah menyatakan pekerjaan selesai 100%;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang, barang atau hadiah terkait dengan Kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan/land clearing Atas kegiatan pengembangan Perluasan dan Pengelolaan lahan pertanian Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013;
- Bahwa seingat saksi yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan pengembangan Perluasan dan Pengelolaan lahan pertanian pada dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013, adalah Sdra. Ir. ZONNY MANGITUNG sedangkan biaya yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan pertama di Desa Leling Utara saksi tidak tahu darimana asal biayanya karena kami hanya dijemput di rumah masing-masing, sedangkan pemeriksaan di Desa Saludengeng menggunakan biaya pribadi dengan nilai lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Atas kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan/land clearing ATAS kegiatan pengembangan Perluasan dan Pengelolaan lahan pertanian pada dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2013 tersebut saksi tidak mengetahui kaan dimulai dan kapan pula dinyatakan berakhir/selesai;
- Bahwa Bahwa kami Selaku Tim P2HP hanya melakukan pemeriksaan dan telah melaporkan secara lisan hasil pekerjaan tersebut, sedangkan yang menerima pekerjaan tersebut adalah Sdra. Ir. ZZONNY MANGITUNG selaku PPTK.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



14. ABDULLAH, SE. keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan;

- Bahwa saksi masuk sebagai anggota tim ferifikasi teknis lapangan dan anggota panitiaa pemeriksa/penerim,a hasil pekertjaan (P2HP) pada kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian dinas perkebunan prov. Sulbar tahun 2013;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai sekretaris dalam keanggotaan tersebut berdasarkan SK kepala dinas perkenunan prov. Sulbar Nomor:670 tahun 2013 tanggal 5 juni 2013, dengan tupaksi melaksanakan pemeriksaan ferivikasi dan validasi hasil pekerjaan;
- Bahwa yang masuk panitian pemeriksaa/penerima hasil pekerjaan (P2HP) kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian dinas perkebunan prov. Sulbar tahun 2013 adalah :
  1. Abdul Azis R. Sp selaku ketua
  2. Abdullah, SE. selaku sekretaris
  3. Nu'man Bin abd. Hamid selaku anaggota;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan /penerimaan hasil pekerjaan kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian dinas perkebunan prov. Sulbar tahun 2013;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya datang kemudian melihat secara global saja, tidak secara detail memeriksa terhadap lahan kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian dinas perkebunan prov. Sulbar tahun 2013;
- Bahwa kami sebagai tim P2HP turun kelokasi sebanyak dua kali yakni:
  - Pertama sekitar akhir bulan nopember 2013 saksi bersama tim turun kelokasi yang terletak di desa leling Utara kec. Tommo kab. Mamuju dengan didampingi oleh Sainal saidyang merupakan penghubung antara kami dengan kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan tersebut namun tidak sampai ke lokasi tujuan, melainkan hanya sampai dirumah salah seorang warga karena cuaca dan medan yang sangat berat karena hujan yang sangat deras, lalu kami memutuskan kembali pulang ke mamuju,;
  - Kedua sekitar minggu pertama bulan desember 2013 saksi bersama tim kembali turun ke lokasi kegiatan dan pada saat itu kami di damping oleh Sainal Said, kemudia sampai di loaksi, saya bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 46 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



lokasi yang sudah di rintis , tebang dan rencak dan ternyata ada sekitar 100 hektar (Ha) yang kami periksa dan temukan pada waktu itu, setelah itu besoknya kami kembali ke mamuju;

- Bahwa awalnya saksi tidak tau siapa dan apa kapasitas sainsal Said dalam kegiatan pembukaan lahan dimaksud, namun setelah kami turun ke lokasi untuk yang ke dua kali, disitu saksi baru mengetahui bahwa Sainsal said adalah penghubung komunikais antara kelompok tani dengan dinas perkebunan prov. Sulabar dalam hal ini Zonny Mangitung, dan setelah mai turun ke dua kalinya saksi sering melihat Sainsal Said datang ke kantor dinas perkebunan prov sulbar untuk menemui Zonny mangitung;
- Bahwa setahu saksi Sainsal said bukan sala satu kelompok tani yang di SK kan oleh pemerintah dalam kegiatan tersebut, namun sainsal said sebagai penghubung antara kelompok tani dengan dinas;
- Bahwa saksi pernah dengan informasi melalui Runtung Haryadi bahwa Sainsal said benar pernah menerima dana dari dinas perkebunan sulbar untuk mewakili 5 kelompok tani yang di Sk kan pemerintah dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau berapa jumlah dana yang diterimaa Sainsal said mewakili 5 kelompok tani tersebut, dan tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa dari 11 kelompok tani yang melaksanakan kegiatan tersebut, yang kami periksa saat itu hanya kurang lebih 100 Ha, atau setara dengan 2 kelompok tani saja, tapi saksi lupa apa nama kelompok tani yang kami periksa;
- Bahwa adapapun kelompok tani di tetapkan masing-masing:
  1. Kelompok tani Tobarak ketua Deng Nyaman;
  2. Kelompok tani Matahari ketua Robert K
  3. Kelompok tani Marhadika ketua Rahaim Basri
  4. K Kelompok tani Membangun ketua Muliadi
  5. Kelompok tani Leling Makmur ketua Rasid
  6. Kelompok tani Pamboang ketua Nonci
  7. Kelompok tani Paputalang ketua Mulawarman
  8. Kelompok tani Kondolele ketua Mandeng
  9. Kelompok tani Paparandanan ketua Mustafa
  10. Kelompok tani Padamarampa ketua Usman
  11. Kelompok tani Anak Negeri ketua Umar Tahair
- Bahwa tidak ada surat tugas yang diterbitkan untuk menugaskan



saksi bersama tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut, melainkan hanya diperintah secara lisan oleh kepala Bidang SP atau PPTK kegiatan tersebut yakni Zonny Mangitung;

- Bahwa tidak ada surat atau laporang yang kami buat setelah melakukan pemeriksaan kegiatan tersebut, melainkan hanya melaporkan secara lisan pada Zonny Mangitung;
- Saksi tidak tau siapa yang membuat berita acara pemeriksaan barang/jasa terkait hasil pemeriksaan lahan kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian dinas perkebunan prov. Sulbar tahun 2013, namun sekitar satu minggu setelah melakukna pemeriksaan kegiatan tersebut, saya bersama tim di sodorkan 11 (sebelas) rangkap berita acara pemeriksaan barang/jasa oleh Zonny mangitung agar berita acara tersebut di tanda tangani oleh kami selaku tim P2HP;
- Bahwa nama tim ferivikasi kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian dinas perkebunan prov. Sulbar tahun 2013 adalah :
  - Ir. Zonny Mangitung sebagai ketua
  - Ir. Runtung Haryadi sebagai anggota
  - Amrullah rasid, SP. Sebagai anggota
  - Abdullag, SE. sebagai anggota
  - Sudarsono sebagai anggota

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

15. ANWAR RAROPI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan supriyatno waktu ke kantor dinas perkebunan sulbar karena dipanggil oleh pak Zonny melalui pak Najamudin, pada saat pak najamudin turun ke lokasi;
- Bahwa setelah saksi sampai di kantor pak zonny, pak zoonny mengarahkan agar saksi membantu pak najamudin untuk kelompok tani;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke desa meminta surat kuasa pada kepala desa untuk mengelola dua kelompok tani yaitu kelompok tani pambonang dan paputtalang;
- Bahwa saksi terima uang dari ibu intang sebesar Rp. 185 juta, dengan dua kali penerimaan, pertama Rp. 85 juta kemudian Rp. 100 juta;
- Bahwa saksi terima uang dari ibu intang di kantor di saksikan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak zonny;

- Bahwa saksi menerima uang tersebut berdasarkan surat kuasa dari pak majid kepala desa;
- Bahwa untuk membuka lahan sebesar Rp. 100 juta;
- Bahwa saksi tidak punya kelompok tani dan juga bukan anggota kelompok tani;
- Bahwa pak najamudin yang panggil saksi atas permintaan pak zonny;
- Bahwa pada saat lahan dikerjakan tidak ada petugas dari dinas yang datang;
- Bahwa saksi terima uang diruangan ibu intang atas arahan pak zonny;
- Bahwa disampaikan oleh ibu intang bahwa uang tersebut untuk kelompok tani;
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk kerja membuka lahan, dengan pekerja 23 orang;
- Bahwa uang tersebut saksi bagi dengan pekerja setelah dipotong operasional;
- Bahwa pada waktu itu, saksi terima uang dulu baru saksi bekerj, dan uang tersebut di pakai untuk bekerja;
- Bahwa waktu saksi penerima uang, saksi tidak pernah mengatakan mewakili kelompok tani pada ibu intan;
- Bahwa setelah lahan selesai dikerjakan saksi laporkan pada kepala dinas, lalu saksi sampaikan pada pak zonny;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja pada sainal said, setelah selesai dengan sainal said, saksi mengerjakan lahan untuk mewakili dua kelompok tani yakni kelompok tani paputalang dan kelompok tani pambonang;

Bahwa atas keeterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli dari BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Barat MUHAMMAD DENNY MURAPPAL dan telah meberikan pendapat yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa ahli sebagai Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat),
- Bahwa audit infestigatif adalah proses mencari perbuatan melawan hukum, sedangkan audit
- Bahwa hli pernah melakukan audit kerugian keuangan Negara terhadap upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan

Halaman 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan, perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada dinas perkebunan prov. Sulbar tahun anggaran 2013 berdasarkan surat tugas dari kepala perwakilan BPKP provinsi sulbar Nomor: ST-62/PW32/5/2018 tanggal 23 Februari 2018;

- Bahwa ahli melakukan audit bersama tim auditor yakni :
  1. Charles rante Batara sebagai pembantu penanggung jawab.
  2. Sri rohmanto sebagai pengendali teknis;
  3. Saya sendiri sebagai ketua tim
  4. Alam azhari amir sebagai anggota tim.
  5. Aulian prastika praja sebagai anggota tim
- Bahwa prosedur audit yang ahli lakukan sebagai berikut :
  1. Sebelum penugasan perhitungan kerugian keuangan Negara, penyidik memaparkan hasil penyelidikannya kepada auditor untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur kerugian Negara dalam penyimpangan dimaksud. Auditor berdasarkan keahliannya membuat daftar yang di perlu dikumpulkan sebagai bahan perhitungan kerugian keuangan Negara dalam penyimpangan tersebut.
  2. Audit dilaksanakan standar audit aparat pengawasan fungsional pemerintah dan prosedur lain yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan.
  3. Melakukan rewiw pengujian dan analisis atas data/bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik polres mamuju.
  4. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak –pihak terkait yang dilakukan melalui/bersama dengan penyidik polres mamuju;
  5. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
  6. Membanding fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  7. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara berdasarkan bukti yang cukup, relevan dan kompeten.
  8. Membuat sipulan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar RP. 1.017.500.000;
- Bahwa tim auditor turun ke lokasi selama lima hari pada bulan agustus 2017, dan ditemukan tidak ada lahan yang siap ditanam, tapi yang ditemukan hutan, yang lokasinya di tunjuk oleh inje najamudin dan zainal said;
- Bahwa ahli masuk ke lokasi sampai dua kilo meter dimana lokasi berbentuk hutan, menurut penjelasan zainal said keadaan lokasi yang lain juga sama keadaannya;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tidak sama sekali lahan yang terbuka;
- Bahwa berdasarkan perjanjian dan juknis apabila tidak ada anggaran dari pemerintah kelompok tani berkewajiban untuk merawat lahan tersebut;
- Bahwa dalam juknis disebutkan bahwa yang menerima harus kelompok tani;

Halaman 50 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok tani/mereka tidak punya lahan sendiri;
  - Bahwa kelompok tani dibentuk untuk menerima bantuan;
  - Bahwa dalam RAB kegiatan, bahwa kegiatannya adalah tebang, rancah dan rintis;
  - Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut telah melanggar UU No. 17 tahun 2003 pasal 2 ayat 1, UU No. 1 tahun 2004 pasal 8 ayat 3, dan pasal 205 ayat 3 huruf b, dll;
  - Bahwa seharusnya KPA harus berhadapan dengan pihak ketiga untuk menandatangani perjanjian bersama;
  - Bahwa dasar perhitungan ahli adalah berdasarkan 11 SP2D dari 11 kelompok tani yang dicairkan yang masing-masing kelompok mendapat Rp. 92.500.000, sehingga total uang yang dicairkan sebesar Rp. 1.017.500.000;
  - Bahwa berdasarkan surat perjanjian, seharusnya yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah kelompok tani;
  - Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.017.500.000 dihitung berdasarkan realisasi anggaran 11 SP2D;
  - Bahwa dalam petunjuk teknis, bahwa kegiatan tersebut diharapkan terbukanya lahan seluas 550 hektar;
  - Bahwa ahli melakukan klarifikasi dari BAP penyidik para 11 ketua kelompok tani;
  - Bahwa ada yang menerima kuasa dari kelompok tani;
  - Bahwa pada pasal 205 ayat 3 huruf b UU Nomor 1 tahun 2005 bahwa pada saat uang cairkan harus dibayarkan pada rekening pihak ketiga (kelompok tani);
  - Bahwa penilai ahli berdasarkan juknis;
  - Bahwa penerima uang bukan ketua kelompok tani
  - Bahwa berdasarkan klarifikasi dari intan bahwa dia tidak mengenal orang yang menerima uang tersebut;
  - Bahwa hasil dari kegiatan tersebut tidak ada yang dapat dimanfaatkan oleh Negara;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Sainal Said memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dipanggil berkaitan dengan kegiatan perluasan lahan di leling utara tahun 2013;
- Bahwa kelompok terdakwa tidak dapat bantuan karena tidak lolos verifikasi;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan proposal permohonan bantuan pada dinas perkebunan provinsi sulbar tapi tidak dapat bantuan;
- Bahwa terdakwa ikut mengerjakan karena ketua kelompok meminta bantuan pada terdakwa ;
- Bahwa mereka yang minta bantuan pada terdakwa yakni rasid, rahim

Halaman 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan idris, mereka mennyampaikan bahwa proyek pemerintah dikerjakan dulu baru dibayar;

- Bahwa kelompoknya tidak punya biaya sehingga minta bantuan pada terdakwa ;
- Bahwa ada surat kuasa untuk melaksanakan kegiatan pembukaan lahan sekaligus pencairan uang yang diserahkan untuk 5 kelompok tani yakni mahardika, leling makmur, matahari, membangun, dan tobarak;
- Bahwa perjanjiannya dengan kelompok tani anggaran satu kelompok Rp. 92.500.000.
- Bahwa meereka /idris yang meunjukkan lokasi yang akan terdakwa kerjakan;
- Bahwa setahu terdakwa lokasi tersebut punya kelompok tani;
- Bahwa terdakwa pernah ketemu zonny sebelum kegiatan dan setelah kegiatan dilaksanakan;
- Bahwaa pembayaran dilakukan secara di cicil setelah kegiatan berjalan dan total yang sudah saksi terima sebesar Rp. 462 juta, untuk membayar pekerja dan ada keuntungan saksi Rp. 20 juta;
- Bahwa terdakwa pernah tanda tangan kwitansi penerimaan uang pada ibu Intang;
- Bahwa pekerjanya antara lain idris, iskandar, kadir, anwar aropi, dan upah mereka terdakwa bayar setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa yang terdakwa buka lahan seluar 250 hektar, tapi sekarang sudah jadi hutan muda kembali;
- Bahwa lokasinya satu hamparan dan dikerjakan selama lebih dari satu bulan;
- Bahwa surat kuasa yang terdakwa terima dari kelompok tani, terdakwa sampaikan pada zoni tapi tidak ada tanggapan dari zoni;
- Bahwa saya menerima kuasa dari kelompok tani pada bulan desember pasa saat pekerjaan hamper selesai;
- Bahwa terdakwa terima uang tersebut di depan ruangnya ibu intang dan terdakwa pernah terima uang di BRI dari ibu intang;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktian-nya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti di persidangan berupa :

1. 9 (Sembilan) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada M. IDRIS.
2. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 17.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada ANWAR RAROPI.

Halaman 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 45.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada ROBER.
4. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Rasyid.
5. 4 (empat) lembar kwitansi senilai Rp. 49.300.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Iskandar
6. 6 (enam) lembar kwitansi senilai Rp. 23.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Kadil.
7. 6 (enam) lembar kwitansi senilai Rp. 67.500.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Nurhuda.
8. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 92.500.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada daeng nyaman.
9. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 8.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Ahmad.
10. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.900.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Sukriadi.
11. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI an. Sainal Said;-----

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut di atas diperlihatkan di persidangan, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berupa satu bundle print foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini serta berdasarkan persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta berupa peristiwa hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Dokumen pekerjaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi barat pada Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.01.201.03.19.45.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.03.024, terdapat kegiatan belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan /Land Clearing atas Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan ( APBD-P) dengan jumlah pagu kegiatan sebesar Rp. 1.035.500.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2013 berupa kegiatan Pembukaan Lahan Baru dan Tanaman Baru untuk Meningkatkan Produksi Petani di Bidang perkebunan;
2. Bahwa untuk menyeleksi kelompok tani yang mengajukan proposal, saksi Ir. Supriyatno selaku PJ. Kepala Dinas Pekebunan Sulawesi Barat (KPA)





membentuk tim verifikasi kelompok tani yakni saksi Sonny mangitung, SE. sebagai ketua, saksi Runtung Haryadi, Abdullah, SE, Amrullah Rasyid, SE., dan Sudarsono masing-masing sebagai anggota, yang kemudian saksi Ir. Supriyatno selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi barat telah menetapkan 11 (sebelas) kelompok tani sebagai penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan lahan Pertanian melalui Surat Keputusan Nomor : 1295 Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013, yakni :

No.	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Desa	Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Anak Negeri	Umar Tahir	Leling Utara	Tommo
2.	Tobarak	Deng Nyaman	Leling Utara	Tommo
3.	Matahari	Robert K.	Leling Utara	Tommo
4.	Mardika	Rahim Basri	Leling Utara	Tommo
5.	Membangun	Muliadi	Leling Utara	Tommo
6.	Leling Makmur	Rasyid	Leling Utara	Tommo
7.	Pambonang	Nonci	Leling Utara	Tommo
8.	Kondolele	Madeng	Leling Utara	Tommo
9.	Paputtalang	Mulawarman	Leling Utara	Tommo
10.	Paparandan	Mustafa	Leling Utara	Tommo
11.	Padamarampa	Usman	Saludengen	Tommo

3. Bahwa pada kenyataannya Tim verifikasi tersebut tidak pernah melakukan verifikasi kelompok tani atau cek lapangan, karena tim verifikasi saksi Ir. Zonny mangitung, saksi Abdullah, SE dan saksi Runtung Haryadi hanya memeriksa kelengkapan dokumen atau proposal kelompok tani, walaupun pada saat Runtung Haryadi, saksi Amrullah rasyid dan saksi Sudarsono turun ke lapangan tapi hanya bertemu dengan saksi Ince Najamudin dan Terdakwa Sainal said sebagai pemilik tanah yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dan menunjuk lokasi, tetapi tidak bertemu dengan kelompok tani, bahkan saksi Amrullah rasyid dan saksi Sudarsono tidak tau bahwa mereka sebagai tim verifikasi kelompok tani dan tidak pernah menandatangani berita acara yang menyatakan 11 kelompok tani tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan dana hibah bantuan upah kerja land clering kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian, selanjutnya saksi Ir. Supriyatno mengusulkan pada Gubernur Sulawesi Barat agar 11 kelompok tani tersebut untuk ditetapkan sebagai penerima dana hibah sehingga terbit SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 713 tahun 2013 tentang daftar penerima hibah berupa barang berserta jumlah uang yang diterima tahun anggaran 2013 yang mana 11 kelompok tani tersebut di atas termasuk didalamnya, dan sebagai acuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan saksi Zonny Mangitung memerintahkan saksi Runtung Haryadi agar menyusun Petunjuk teknis (Jukni) dan Kerangka Acuan kerja (KAK) yang di tanda tangani oleh saksi Ir. Supriyatno;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2013 saksi Ir. Supriyatno selaku kepala Dinas perkebunan Profinsi Sulawesi Barat telah menandatangani Surat perintah Kerja (SPK) masing-masing Kelompok Tani Tobarak, Kelompok Tani Paputallang, Kelompok Tani Paparandan, Kelompok Tani Pambonang, Kelompok Tani Padamarampa, Kelompok Tani Matahari, Kelompok Tani Kondolele, kelompok Tani Leling Makmur, kelompok Tani Anak Negeri, Kelompok Tani Membangun, Kelompok Tani Mardika untuk memulai pekerjaan pembukaan lahan (Rintis, Tebang, Rencek) masing-masing seluas 50 Ha di Desa Leling Utara Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, dengan jumlah biaya masing-masing kelompok tani sebesar Rp. 92.500.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 74 (tujuh puluh empat) hari kalender, dan saksi Ir. Supriyatno dan saksi Sonny mangitung mengetahui bahwa saksi Deng Nyaman selaku Ketua Kelompok Tani Tobarak, saksi Mulawarman selaku Ketua Kelompok Tani Paputallang, saksi Mustafa selaku Ketua Kelompok Tani Paparandan, saksi Nonci selaku Ketua Kelompok Tani Pambonang, saksi Usman selaku Ketua Kelompok Tani Padamarampa, saksi Robert K. selaku Ketua Kelompok Tani Matahari, saksi Mandeng selaku Ketua Kelompok Tani Kondolele, saksi Rasyid selaku Ketua kelompok Tani Leling Makmur, saksi Umar Tahir selaku Ketua kelompok Tani Anak Negeri, saksi Muliadi selaku Ketua Kelompok Tani Membangun dan saksi Rahim Basri selaku Ketua Kelompok Tani Mardika tidak pernah menandatangani SPK yang menjadi dasar dimulainya pekerjaan pembukaan lahan (Rintis, Tebang, Rencek) seluas 550 Ha di Desa Leling Utara Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tertanggal 22 Nopember 2013;
5. Bahwa selanjutnya atas sepengetahuan saksi Ir. Supriyatno selaku KPA, saksi Zonny Mangitung selaku PPTK telah meminta dan menyuruh Terdakwa Sainal Said untuk menerima dana Upah Kerja Pembukaan Lahan /Land Clearing atas Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dan menerima uang dengan cara membuat surat kuasa penerima uang dan pengelola kegiatan pembukaan lahan untuk mewakili 5 (lima) kelompok tani yakni kelompok tani Mardika, Kelompok Tani membangun, Kelompok Tani Leling makmur, Kelompok Tani Matahari, Kelompok Tani Tobarak, Yang pada kenyataanya hanya saksi

Halaman 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Rahim Basri selaku Ketua kelompok tani Mardika, sedangkan saksi Muliadi selaku ketua Kelompok Tani membangun, Rasyid selaku ketua Kelompok Tani Leling makmur, Robert K selaku ketua Kelompok Tani Matahari dan Deng Nyaman selaku ketua Kelompok Tani Tobarak tidak pernah memberikan kuasa atas nama kelompoknya pada Terdakwa Sainal Said untuk menerima uang dan mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan dari pemerintah pada Dinas Perkebunan Sulbar;

6. Bahwa saksi Ir. Supriyatno selaku KPA telah membentuk tim pemeriksa hasil pekerjaan P2HP dengan ketua saksi Abdullah, SE, Nu, man Bin Abdul hamid sebagai anggota pada bulan Desember 2013 turun ke lokasi di Desa leling Utara untuk memeriksa dan menilai apakah hasil pekerjaan bisa di terima atau tidak karena hasil pekerjaan hanya sekitar 100 (seratus) Hektar saja, dimana tim tidak melakukan pengukuran hasil pekerjaan sehingga disimpulkan tidak bisa dipastikan apakah pekerjaan tersebut sudah terlaksana atau tidak dan hasil pekerjaan tidak layak untuk diterima, dimana tim P2HP tidak pernah membuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaaa, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dipergunakan sebagai dasar pencairan uang dibuat oleh saksi Zonny Mangitung dan menyuruh saksi Abdullah,SE. dan Nu'man Bin Abdullah agar menandatangani dengan jaminan saksi Zonny Mangitung yang bertanggungjawab apabila ada masalah;
7. Bahwa atas dasar SPK tertanggal 22 Nopember 2013, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara pembayaran upah kerja tersebut, saksi Zonny mangitung membuat dan mengajukan SPM dan SPP senilai Rp. 1.017.500.000, yang selanjutnya oleh saksi Haryanto Bin hamzah diajukan ke Biro keuangan Propinsi Sulawesi barat sehingga terbit SP2D senilai Rp. 1.017.500.000 dan setelah di input, uang tersebut masuk di rekening Dinas perkebunan Sulbar, atas perintah saksi Zonny Mangitung, pada tanggal 27 Desember 2017 selaku bendahara Dinas saksi Haryanto Bin hamzah menyerahkan cek yang sudah ditanda tangannya senilai Rp. 1.017.500.000 (Satu Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada saksi Intang, SE selaku PUMK, yang mana atas perintah saksi Zonny Mangitung pula agar saksi Intang, SE mengambil cek pada saksi Haryanto Bin Hamzah yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Zonny mangitung dan juga saksi Intang,SE melalui Hand Pone bahwa saksi Haryanto Bin Hamzah berada di rumahnya di jalan Abdul malik Pettana Ending. Selanjutnya pada hari itu juga saksi Intang, SE mencairkan cek tersebut secara tunai pada bank BPD Sulsebar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.017.500.000, selanjutnya oleh saksi Intang, SE. atas perintah saksi Zonny Mangitung menyerahkan pada Ir. Supriyatno uang sebesar Rp. 150.000.000 dan dana sebesar Rp 817.000.000 ditransfer ke rekening pribadi saksi Intang, SE., dan sisanya di bawa pulang ke kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar;

8. Bahwa pada kenyataannya kelompok tani Terdakwa Sainal Said atau nama Terdakwa tidak termasuk yang di tetapkan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 713 tahun 2013 tentang daftar penerima hibah berupa barang berserta jumlah uang yang diterima tahun anggaran 2013 sebagai penerima bantuan dana hibah, tetapi pada kenyataannya Terdakwa telah mengerjakan pembukaan lahan/land clearing rintis, tebang, reneck mewakili lima kelompok tani yakni kelompok tani Mardika, Kelompok Tani membangun, Kelompok Tani Leling makmur, Kelompok Tani Matahari, Kelompok Tani Tobarak, dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa Sainal Said beberapa kali telah menerima sejumlah uang dari saksi Intang, SE. secara bertahap dengan total sebesar Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yaitu pada tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp. 92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah), pada tanggal 20 Januari 2014 sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Pebruari 2014 sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada bulan April 2014 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 9 Mei 2014 sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
9. Bahwa Kemudian atas perintah saksi Ir. ZONNY MANGITUNG kepada INTANG,SE menyuruh membuat kuitansi penyerahan uang tersebut terhadap terdakwa, SAINAL SAID, sebesar Rp. 462.500.000 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili 5 (lima) kelompok Tani , saksi Anwar raropi dengan total sebesar Rp. 185.000 000, saksi ABDUL MAJID dengan total sebesar Rp. 185.000.000 dan saksi USMAN ALIAS SUMANG sebesar Rp. 45.000.000 serta UMAR TAHIR dengan total sebesar Rp. 92.500.000 sesuai kuitansi yang dibuat tertanggal 27 Desember 2013 dan ditandatangani oleh kelima orang tersebut ;
10. Bahwa sejak semula Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa bukanlah orang atau kelompok tani yang berhak menerima bantuan dana pelaksanaan kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi

Halaman 57 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tahun 2013, namun demikian Terdakwa tetap menerimanya dengan dasar surat kuasa tersebut;

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan serah terima pekerjaan dengan tim P2HP, dan berdasarkan penilaian tim P2HP bahwa Terdakwa hanya sebagai penghubung kelompok tani dengan Dinas kehutanan prov. Sulbar, tidak mengetahui kalau Terdakwa yang mengerjakan lahan mewakili lima kelompok tani, dan hasil pekerjaan hanya sekaitar 100 Hektar tersebut tidak layak untuk di terima;
12. Bahwa kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi Zonny mangitung, menyuruh saksi Intang, SE untuk membuat kwitansi penyerahan uang yang dibuat tertanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Zainal said sebesar Rp. 462.500.000, sehingga dalam hal kegiatan ini dengan pengeluaran dana sebesar Rp. 1.017.500.000 Negara tidak mendapat manfaat apapun sehingga berdasarkan temuan BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Barat Nomor: S-298/PW32/5/2017 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.017.500.000 (Satu Miliyar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta tersebut di atas merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa serta memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbetuk subsidaritas yaitu :

Primer : Melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (b) ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;

Subsidaire : Melanggar pasal 3 Juncto pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (b) ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junctis  
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak akan dan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan serta telah cukup menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primair tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair; :

Primair :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer, Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (b) ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
  2. Secara melawan hukum;
  3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  5. Dilakukan secara bersama-sama;
- Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa secara otentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan , maka ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa SAINAL SAID adalah subyek perbuatan sebagaimana

Halaman 59 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan subyek Terdakwa sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa "setiap orang" sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur "Secara Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa "melawan hukum" yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, inklusif nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, "melawan hukum" mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan atau dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan

Halaman 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penormaam yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kedudukan berarti status. Kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan social (status sosial). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam suatu lingkungan dalam pergaulan sosialnya serta hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan di gambarkan dengan kedudukan (status) saja, secara abstrak kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu (bukan jabatan);

Kedudukan dapat juga diartikan sebagai jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau status ditempat seseorang tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tim ferifikasi telah menetapkan 11 (sebelas) kelompok tani penerima belanja upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat tahun 2013 yang hanya berdasarkan ferifikasi dokumen, sedangkan ferifikasi lapangan atau cek lapangan tidak dilakukan, yang seharusnya tidak cukup dengan melakukan ferifikasi dokumen semata tapi harus pula dilakukan ferifikasi lapangan untuk memastikan keberadaan dan kebenaran kelompok tani yang memenuhi syarat yang ditetapkan, kemudian atas dasar penetapan tersebut saksi Ir. Supriyatno selaku KPA mengusulkan pada Gubernur Sulawesi Barat sehingga terbit terbit SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 713 tahun 2013 tentang Tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Barang berserta jumlah yang diterima Tahun Anggaran 2013 yang menetapkan termasuk 11 (sebelas) kelompok tani Anak negeri, kelompok tani tobarak, kelompok tani matahari, kelompok tani mardika,

Halaman 61 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani membangun, kelompok tani leling makmur, kelompok tani pambonang, kelompok tani kondolele, kelompok tani paputalang, kelompok tani paparandan dan kelompok tani padamarampa, dimana kelompok tani Terdakwa atau nama Terdakwa Sainal Said tidak termasuk dalam Surat Keputusan Gubernur dimaksud sebagai penerima bantuan dana hibah, dengan demikian Terdakwa bukanlah sebagai penerima bantuan dana hibah, Majelis berpendapat bahwa kelompok tani Terdakwa atau Terdakwa Sainal Said tidak berhak untuk menerima dana hibah belanja upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat tahun 2013;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ir. Supriyatno selaku KPA menandatangani SPK 11 (sebelas) kelompok tani dimulainya pekerjaan pembukaan lahan (Rintis, Tebang, Rencek) seluas 550 Ha di Desa Leling Utara Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tertanggal 22 Nopember 2013, saksi Zonnya Mangitung selaku PPTK dan saksi Ir. Supriyatno selaku KPA sejak semula mengetahui bahwa ketua dari 11(sebelas) kelompok tani penerima bantuan tidak pernah menandatangani SPK tersebut, tetapi SPK tertanggal 22 Nopember 2013 hanya ditanda tangani oleh saksi Zonny Mangitung selaku PPTK;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saksi Zonny Mangitung telah menyuruh Terdakwa untuk mengerjakan pembukaan lahan /land clearing atas Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dan menerima uang dengan cara membuat surat kuasa penerima uang dan pengelola kegiatan pembukaan lahan untuk mewakili 5 (lima) kelompok tani yakni kelompok tani Mardika, Kelompok Tani membangun, Kelompok Tani Leling makmur, Kelompok Tani Matahari, Kelompok Tani Tobarak, Yang pada kenyataanya hanya saksi Rahim Basri selaku Ketua kelompok tani Mardika yang memberikan kuasa pada Terdakwa, sedangkan saksi Muliadi selaku ketua Kelompok Tani membangun, Rasyid selaku ketua Kelompok Tani Leling makmur, Robert K selaku ketua Kelompok Tani Matahari dan Deng Nyaman selaku ketua Kelompok Tani Tobarak tidak pernah memberikan kuasa tersebut pada Terdakwa, sedangkan berdasarkan Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perluasan lahan pertanian pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013 bahwa pekerjaan pembukaan lahan/land clearing tersebut tidak dapat dikuasakan atau di lihkan pada pada orang atau pihak lain, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah membuat dan menandatangani sendiri surat kuasa dari 4 (empat) kelompok tani, sehingga seolah-olah benar bahwa saksi Muliadi selaku ketua Kelompok Tani

Halaman 62 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun, Rasyid selaku ketua Kelompok Tani Leling makmur, Robert K selaku ketua Kelompok Tani Matahari dan Deng Nyaman selaku ketua Kelompok Tani Tobarak telah memberikan kuasa pada Terdakwa untuk mengerjakan pembukaan lahan/leand clearing dan menerima uang dana hiba tersebut, pada hal kenyataannya tidak lah demikian, oleh karena itu pula Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat menggunakan surat kuasa tersebut untuk digunakankan sebagai dasar mengerjakan pembukaan lahan land/clearing dan menerima uang dana hibah kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat tahun 2013;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah kelompok tani atau orang yang berhak mengerjakan pembukaan lahan tersebut dan menerima uang dana upah kerja tersebut, tetapi Terdakwa tetap melakukannya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi Abdul Aziz R, SP., saksi Nu'man Bin Abdullah, Abdullah, SE selaku tim PPHP bahwa hasil pekerjaan pembukaan lahan/land Clearing kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat tahun 2013, dari 550 Hektar yang harus dikerjakan dalam kegiatan tersebut, baru di kerjakan hanya sekitar 100 hektar saja dan tidak layak untuk diterima, dan selaku tim PPHP tidak pernah membuat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan tetapi berita cara hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan tersebut dibuat oleh saksi Zonny Mangitung selaku PPTK, kemudian saksi Zonny mangitung menyuruh tim PPHP menandatangani;

Menimbang, bahwa atas dasar SPK, Berita acara serah terima hasil pekerjaan tersebut, berita acara pemeriksaan barang/jasa disertai daftar penerimaan upah kerja dan kwitansi penerimaan upah kerja, saksi Ir. Supriyatno selaku KPA telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat perintah Pembayaran) yang dibuat dan diajukan oleh saksi Zonny mangitung selaku PPTK untuk pencairan dana kegiatan pembukaan lahan (Rintis, Tebang, Renceh) pada biro keuangan pemerintah profinsi Sulawesi barat yang disampaikan oleh saksi Haryanto Bin hamzah selaku Bendahara Dinas perkebunan Profinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 1.017.500.000 (Satu Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang selanjutnya oleh saksi Haryanto Bin Hamzah menyerahkan cek senilai Rp. 1.017.500.000 pada saksi Intang, SE untuk di cairkan, mulai pada akhir bulan desember 2013 sampai bulan maret 2014 Terdakwa beberapakali secara bertahap telah menerima sejumlah uang dari saksi Intang, SE. dengan total sebesar Rp. 342.000.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) yaitu

Halaman 63 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp. 92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah), pada tanggal 20 Januari 2014 sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Pebruari 2014 sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada bulan April 2014 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 9 Mei 2014 sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Tetapi untuk pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, atas perintah saksi Zonny Mangitung, saksi Intang, SE. telah membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 462.500.000 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah kelompok tani atau orang berhak mengerjakan pembukaan lahan/land clearing dan menerima dana hibah bantuan upah, dan Terdakwa sangat menyadari pula bahwa Terdakwa bukanlah kelompok tani atau orang berhak mengerjakan dan menerima uang dana hibah bantuan upah, tetapi Terdakwa tetap mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan land/clearing dan menerima uang dana hibah bantuan upah tersebut yang sesungguhnya merupakan hak saksi Rahim Basri saksi Muliadi, Rasyid, Robert K dan Deng Nyaman, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Keuangan Negara, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Perluasan lahan Pertanian pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, Surat keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 713 tahun 2013 Tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Barang berserta jumlah yang diterima Tahun Anggaran 2013, dan Surat Perjanjian Swakelola antara Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Kelompok tani;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa sebagai orang yang suruh oleh saksi Zonny mangitung untuk mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan dan menerima bantuan dana upah kerja, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kesempatan karena kedudukannya sebagai orang yang disuruh mengerjakan pembukaan lahan (rintis, penebangan dan renccek) dan menerima uang, dalam hal ini seharusnya para kelompok tanilah yang berhak mengerjakan dan menerima uang dana bantuan upah kerja tersebut, bukan Terdakwa, dan oleh karena sifat perbuatan Terdakwa yang mengerjakan pembukaan lahan dan menerima uang tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian

Halaman 64 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dan Dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti serta oleh karenanya Terdakwa secara hukum haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan (b) ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa Sainal Said yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer di atas, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 65 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 713 tahun 2013 tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Barang

Halaman 66 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berserta jumlah yang diterima Tahun Anggaran 2013 telah menetapkan termasuk 11 (sebelas) kelompok tani yakni kelompok tani Anak negeri dengan ketua Umar Tahir, kelompok tani tobarak ketua Deng Nyaman, kelompok tani matahari ketua Robert K, kelompok tani mardika ketua Rahim Basri, kelompok tani membangun ketua Muliadi, kelompok tani leling makmur ketua Rasyid, kelompok tani pambonang ketua Nonci Bin Soho, kelompok tani kondolele ketua Madeng, kelompok tani paputalang ketua Mulawarman, kelompok tani paparandan ketua Mustafa dan kelompok tani padamarampa ketua usman, sebagai kelompok tani penerima uang dana batuan upah kerja untuk mengerjakan pembukaan lahan/ land clearing (rintis, tebang dan rencok) di Desa leling Utara Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013, dimana tidak ada kelompok tani Terdakwa atau tidak ada nama Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa bukan sebagai kelompok tani atau orang berhak menerima bantuan uang dana upah kerja untuk mengerjakan pembukaan lahan/ land clearing (rintis, tebang dan rencok) di Desa leling Utara Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak berhak menerima uang dana hibah batuan upah untuk mengerjakan pembukaan lahan/ land clearing (rintis, tebang dan rencok) di Desa leling Utara Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 tersebut, tetapi berdasarkan surat kuasa mewakili 5 (lima) kelompok tani, Terdakwa tetap menerima uang dan mengerjakan pembukaan lahan/land clearing (rintis, tebang dan rencok), sedangkan pada kenyataannya hanya 1 (satu) kelompok tani saja yakni kelompok tani Mardika ketua Rahim Basri yang memberikan kuasa pada Terdakwa, sedangkan 4 (empat) kelompok tani lainnya yakni Tobarak ketua Deng Nyaman, kelompok tani Matahari ketua Robert K, kelompok tani Membangun ketua Muliadi dan kelompok tani Leling Makmur ketua Rasyid tidak pernah memberikan kuasa pada Terdakwa, sedangkan sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas bahwa kelompok tani yang telah di tetapkan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Barat nomor 713 Tahun 2013 tidak boleh mengalihkan atau memberikan kuasa pada pihak lain untuk menerima uang dan melaksanakan pekerjaan pembukaan lahan/land clearing (rintis, tebang dan rencok) di Desa leling Utara Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang mengerjakan pekerjaan pembukaan

Halaman 67 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan/land clearing (rintis, tebang dan rencok) tersebut tersebut telah bertentangan dengan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 713 Tahun 2013, oleh karena itu pula perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa beberapa kali secara bertahap telah menerima sejumlah uang dari saksi Intang, SE. dengan total jumlah Rp. 342.000.000 ( Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) karena telah mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan/land clearing (rintis, tebang dan rencok), sedangkan perbuatan Terdakwa yang menerima uang dan mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan/land clearing (rintis, tebang dan rencok) tersebut telah bertentangan dengan hukum, yang mana berdasarkan hasil temuan tim PPHP bahwa hasil pekerjaan pembukaan lahan/land clearing (rintis, tebang dan rencok) di Desa Ieling Utara Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 hanya sekitar 100 Hektar saja dan hasil pekerjaan tersebut dan tidak layak untuk di terima, sehingga ahli dari perwakilan BPKB Provinsi Sulawesi Barat berpendapat Negara mengalami kerugian dan tidak mendapatkan manfaat apapun dari kegiatan pembukaan lahan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang sebesar Rp. 342.000.000 dan mengerjakan pembukaan lahan/land clearing (rintis, tebang dan rencok) tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa Sainal Said, oleh karena itu berdasarkan kenyataan tersebut berarti bahwa tujuan memperoleh keuntungan dalam perbuatan Terdakwa dengan mengerjakan pembukaan lahan/land clearing (rintis, tebang dan rencok) dan menerima uang yang seharusnya di terima oleh kelompok tani yang berhak tetapi kenyataannya di terima oleh Terdakwa adalah merupakan tujuan yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa, maka unsur dakwaan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum  
Ad. 3. Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 68 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, "menyalahgunakan kewenangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kedudukan berarti status. Kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan social (status sosial). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam suatu lingkungan dalam pergaulan sosialnya serta hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja, secara abstrak kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu (bukan jabatan). Kedudukan dapat juga diartikan sebagai jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau status ditempat seseorang tersebut tinggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 713 Tahun 2013, Terdakwa tidak termasuk sebagai kelompok tani atau orang yang menerima dana kegiatan belanja upah kerja pembukaan lahan /land clearing atas kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak menerima dana tersebut;

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Zonny mangitung selaku PPTK, Terdakwa membuat dan menggunakan surat kuasa untuk mewakili 5 (lima) kelompok tani yakni kelompok tani Tobarak, kelompok tani Matahari, kelompok tani Maradika, kelompok tani Membangun, kelompok tani Leling makmur untuk menerima dana dan mengerjakan pembukaan lahan /land clearing dengan luas lahan 250 Hektar, yang pada kenyataannya bahwa 4 (empat) kelompok tani tersebut tidak pernah memberi kuasa pada Terdakwa, dan pada kenyataannya pula pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sampai selesai bahkan telah menjadi hutan kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sangat menyadari bahwa Terdakwa, tidak berhak menerima dana belanja upah kerja pembukaan lahan /land clearing atas kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013, dan dari 5 (lima) surat kuasa yang dipergunakannya tersebut hanya saksi

Halaman 70 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim basri selaku ketua kelompok tani Maradika yang member kuasa pada Terdakwa, sedangkan 4 (empat) ketua kelompok tani yakni Deng Nyaman ketua kelompok tani Tobarak, Robert K ketua kelompok tani Matahari, Muliadi ketua kelompok tani membangun dan Rasyid ketua kelompok tani Leling Makmur tidak pernah memberi kuasa pada Terdakwa, tetapi pada kenyataannya Terdakwa tetap menerima dana belanja upah kerja pembukaan lahan /land clearing tersebut dari saksi Intang, SE. sebesar Rp. 342.000.000, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sejak semula dengan sengaja ingin mengambil dana kegiatan belanja upah atau uang negara tersebut dengan menggunakan surat kuasa yang dibuatnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula dengan sengaja ingin mengambil dana belanja upah atau uang negara tersebut dengan menggunakan surat kuasa yang dibuatnya sendiri untuk mengerjakan mengerjakan pembukaan lahan /land clearing (rintis, tebang dan rencek) di desa Leling Utara Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, tetapi pada kenyataannya pekerjaan pembukaan lahan /land clearing yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut tidak selesai dikerjakan sehingga Negara tidak mendapatkan manfaat apapun dari pengeluaran uang Negara sebesar Rp. 1.017.500.000 untuk kegiatan tersebut termasuk yang diterima oleh Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalah gunakan kesempatan yang ada padanya berdasarkan kedudukannya sebagai orang yang disuruh mengerjakan pembukaan lahan /land clearing atas kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA. 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidier Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, termasuk juga kerugian yang mungkin timbul (potential loss) akibat suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SPK tertanggal 22 Nopember 2013, Berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara pembayaran upah kerja tersebut, saksi Zonny mangitung telah

Halaman 72 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan mengajukan SPM dan SPP yang telah di tandatangi oleh saksi Ir. Supriyatno dan saksi Zonny mangitung senilai Rp. 1.017.500.000, yang selanjutnya oleh saksi Haryanto Bin Hamzah diajukan ke Biro keuangan Propinsi Sulawesi barat sehingga terbit SP2D senilai Rp. 1.017.500.000 dan setelah di input, uang tersebut masuk di rekening Dinas perkebunan Sulbar, atas perintah saksi Zonny Mangitung, pada tanggal 27 Desember 2017 selaku bendahara Dinas saksi Haryanto Bin hamzah menyerahkan cek yang sudah ditanda tangannya senilai Rp. 1.017.500.000 (Satu Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada saksi Intang, SE selaku PUMK, Selanjutnya pada hari itu juga, oleh saksi Intang, SE mencairkan cek tersebut secara tunai pada bank BPD Sulselbar sebesar Rp. 1.017.500.000, selanjutnya atas perintah saksi Zonny Mangitung, saksi Intang, SE, beberapa kali secara bertahap telah menyerahkan sejumlah uang pada Terdakwa Zainal Said dengan total jumlah Rp. 342.000.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menerima dana bantuan upah kerja pembukaan lahan land/clearing di Desa Ieling Utara Kabupaten Mamuju Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 342.000.000 untuk mewakili 5 (lima) kelompok tani telah bertentangan Surat keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 713 Tahun 2013 atau bertentangan dengan hukum sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas, dan yang pada kenyataannya berdasarkan hasil temuan tim PPHP bahwa dari 250 hektar yang menjadi kewajiban Terdakwa dan dari total seluruh kegiatan seluas 550 yang harus di kerjakan, yang terealisasi hanya sekitar 100 Hektar saja, dimana hasil pekerjaan tersebut tidak layak untuk di terima, dengan demikian Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sebagaimana seharusnya jumlah uang yang telah diterimanya, sehingga Negara tidak mendapatkan manfaat apapun dari uang yang telah diterima oleh Terdakwa, begitupula Negara tidak mendapatkan manfaat apapun (Total lost) dari uang Negara yang telah di keluarkan sebesar Rp. 1.017.500.000 ( Satu Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berhak menerima dana belanja upah pembukaan lahan, dan penerimaan uang sebesar Rp. 342.000.000 tersebut telah bertentangan hukum, dimana Terdakwa tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sebagaimana yang seharusnya sehingga Negara tidak mendapatkan manfaat apapun dari mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.017.500.000 ( Satu Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, maka oleh karena uang/dana pelaksanaan kegiatan pengembangan perluasan lahan dan pengelolaan lahan pertaniann pada Dinas perkebunan

Halaman 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profinsi Sulawesi Barat TA 2013 tersebut berasal dari keuangan Negara sedangkan dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengeluarannya untuk senilai Rp. 1.017.500.000, Majelis berpendapat akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp. 1.017.500.000 ( Satu Miliyar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa karena kerugian keuangan negara sebesar yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan ( plegen);
2. Menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secarabersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima dana upah kerja kegiatan pembukaan lahan/land clearing (rintis, tebang dan renccek) dengan

Halaman 74 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat kuasa atas suruhan dari saksi Zonny Mangitung selaku PPTK, sedangkan saksi Zonny mangitung mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak menerima dana upah kerja tersebut, begitupula dengan Terdakwa sangat menyadari bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menerima dana upah kerja pembukaan lahan tersebut, namun Terdakwa tetap menerimanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima dana upah kerja tersebut dari saksi Intang, SE. sebesar Rp. 342.500.000 atas perintah saksi Zonny Mangitung dan diketahui pula oleh saksi Ir. Supriatno selaku KPA untuk mengerjakan pembukaan lahan pertanian di Desa Leling Utara Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, tetapi pada kenyataannya oleh Terdakwa tidak dikerjakan sebagaimana yang seharusnya, sedangkan untuk melaksanakan kegiatan pembukaan lahan tersebut, Negara telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.017.500.000, akan tetapi atas pengeluaran uang Negara tersebut Negara tidak mendapatkan manfaat sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena atas pengeluaran keuangan Negara tersebut, Negara tidak mendapatkan manfaat sama sekali (*total Lost*), disebabkan karena penggunaan keuangan Negara tersebut tidak dilakukan sesuai dengan peruntukannya, yang sebenarnya untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian, sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.017.500.000, Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan secara bersama oleh Terdakwa Sainal Said dalam konstruksi sebagai mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen atau mededaderschap*) dengan saksi Zonny Mangitung, saksi Ir. Supriyatno, dalam konstruksinya sebagai mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan "dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) kuasa hukum Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, bahwa atas *pledoi* kuasa hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menerima uang bantuan upah kerja dan mengerjakan pembukaan halan/land clearing pembukaan lahan pertanian di Desa Leling Utara

Halaman 75 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan menggunakan surat kuasa yang di buat dan di tanda tangannya sendiri, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak berhak menerima bantuan upah kerja tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar dakwaan penuntut Umum tersebut yang dilakukan secara bersama-sama (*plegen*) dengan saksi, Ir. Supriyatno, saksi Zonny Mangitung sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.017.500.000 (Satu Miliar Tujuh Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum yang dilakukan secara bersama-sama sebagai turut serta (*medeplegen*) dengan saksi Ir. Supriyatno dan saksi Zonny Mangitung sebagai yang melakukan (*plegen*);

Menimbang, bahwa oleh karena timbulnya kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.342.000.000 yang dilakukan secara bersama-sama atau Turut Serta Melakukan (*medeplegen*) dengan saksi Ir. Supriyatno menerima uang sebesar Rp. 160.000.000 dan saksi Zonny Mangitung sebesar Rp. 275.50.000, maka terhadap pengembalian kerugian keuangan Negara haruslah dibebankan

Halaman 76 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama pula dan oleh karena kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.017.500.000 (Satu Miliar Tujuh belas Juta Rupiah), maka pengembalian kerugian keuangan Negara di bebankan kepada Terdakwa dan saksi Ir. Supriyatno dan saksi Zonny Mangitung, sesuai jumlah uang Negara yang telah diterima dan dinikmatinya, dan oleh karena itu jumlah uang Negara yang menjadi beban pengembalian dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 342.000.000 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :  
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam

Halaman 77 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, maka Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya, karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menikmati hasilnya serta yang secara kausal telah mengakibatkan kerugian bagi negara, maka Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti kerugian keuangan negara tersebut sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat Terdakwa lainnya yang diajukan secara terpisah, maka untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara tersebut, alat bukti dan segala dokumen- dokumen dan surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini haruslah dikembalikan pada jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAINAL SAID**, tidak terbukti secara sah dan

Halaman 78 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.





meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAINAL SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Pertama Subsidiar jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 342.000.000 ( Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 9 (Sembilan) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada M. IDRIS.
  2. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 17.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada ANWAR RAROPI.
  3. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 45.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada ROBER.
  4. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Rasyid.
  5. 4 (empat) lembar kwitansi senilai Rp. 49.300.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Iskandar.
  6. 6 (enam) lembar kwitansi senilai Rp. 23.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Kadil.
  7. 6 (enam) lembar kwitansi senilai Rp. 67.500.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Nurhuda.
  8. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 92.500.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada daeng nyaman.
  9. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 8.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Ahmad.

Halaman 79 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.900.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Sukriadi.

11. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI an. Sainal Said

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, oleh Kami : ANDI ADHA,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRAWAN ISMAIL, SH., M.H. dan YUDIKASI WARUWU, SH.,M.H Hakim-Hakim Ad. Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NURJAYANTI WAHID, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh ARIEF MULYA SUGIARTO, SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IRAWAN ISMAIL, SH., MH.

ANDI ADHA ,SH..

YUDIKASI WARUWU, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

NURJAYANTI WAHID, SH